TRADISI *BHE-GHIBEH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA KALIANYAR KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO PERSEPEKTIF AL-'URF

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Ialam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana strata (S1)
Fakultas syari'ah
Program Studi Ahwal As-Syahksiyah/Hukum Keluarga

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MUHAMMAD ROFIKI
NIM : S20171033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022

TRADISI *BHE-GHIBEH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA KALIANYAR KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO PERSEPEKTIF AL - 'URF

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Ialam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana strata (S1)
Fakultas syari'ah
Program Studi Ahwal As-Syahksiyah/Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Rofiki

NIM : S20171033

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. MAHMUDAH, S.Ag., MEI,
NIP.197507021998032002

TRADISI *BHE-GHIBEH* DALAM PERNIKAHAN DI DESA KALIANYAR KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO PERSEPEKTIF AL - 'URF

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris,
Inayah Anisah, S.Ag., M.Hum	**M. Aenur Rosyid, S.H.I., M.H**
NIP. 197403291998032001	NIP.198805122019031004

Anggota :

1. **Dr. H. Pujiono M.Ag.** ( )
2. **Dr. Hj Mahmudah S.Ag., M.E.I.** ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

iii

MOTTO

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِوَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Q.S An – nisa' Ayat 04.

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan rasa syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala tugas skripsi saya persembahkan kepada bapak dan ibu yang saya cintai, mereka yang selalu sabar memberi nasehat, pengorbanan, dan ketulusan kasih sayang serta ucapan setiap harinya merupakan sebuah doa'a bagi saya.

Kepada kawan-kawan seperjuangan yang bareng-bareng ketika susah, senang, sedih, senyum, canda dan tawa serta menghibur. Tatap semangat dalam mencari ilmu sampai kalian tahu bagaimana nikmatnya dalam belajar. Semoga ilmu yang didapat sedikit atau banyak mudah-mudahan manfaat dan barokah kepada orang lain lebih-lebih untuk penulis.

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahiim...

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjugan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu'alai hiwassalam, sebagai suri tauladan dalam berperilaku setiap hari untuk kita semua.

Dalam penyusunanskripsi dengan ju dul: **Tradisi *Bhe-Ghibeh* Dalam Pernikahan Di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspektif Al-'Urf**. Merupakan karya ilmiah yang penulis selalu mengalami kesulitan dengan terbatasan kemampuan dan pemikiran dalam menyusun kepenulisan ini. Maka dari itu, saya selaku penulis siap menerima tegur dan keritikan agar lebih baik lagi dalam menulis sebuah karya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perjalanan yang panjang ini penulis sudah banyak rintangan yang dihadapi dari segi manapun dalam menyusun sebuah karya ini. Namun berkat rahmad Allah Subhanahuwata'ala penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, tidak mengurangi rasa hormat saya sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor UIN KH. Achnad Siddiq Jember.

2. Bapak Prof. Dr. M Noor Harisuddin, M. Fil. I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH.Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak De. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M, Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah S. Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, pengajarannya serta saran-saran yang disampaikan kepada penulis, dengan keaadaan sibuk masih sempat-sempatnya membimbing penulis sampai penyusunan skripsi selesai. Mudah-mudahaan barokah ilmunya, rezekinya, umurnya, keluargaanya, dan keturunannya. Mohon maaf atas kesalahan yang penulis lakukan.
5. Kedua orang tua bapak Jumali dan ibu Rusyati atas cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dalam segala hal yang selalu berdoa untuk anaknya disetiap sholat lima waktu yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Akhir kata, penulis berharap besar karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya lebih-lebih bagi penulis sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bondowoso , 15 Desember 2021

Muhammad Rofiki
NIM : S20171033

ABSTRAK

Muhammad Rofiki. 2022: *Tradisi Bhe-Ghibeh Sebagai Beban Calon Suami Dalam Pernikahan Di Desa Kalianyar Kecamatan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Al-'Urf.*

Kata Kunci: Tradisi Bhe-Ghibeh, Perspektif Al-'Urf

Pernikahan dalam Islam tidak lepas dari sebuah mahar yang akan diberikan kepada istri, ada juga harta benda yang lain yang diberikan kepada istri namun pemberian tersebut tidaklah sama dengan mahar dan bukan suatu paksaan ataupun sesuaatuyag memberatka, akan tetapi sebuah kerelaan yang bertujuan sebagai rasa tanggung jawab seorang laki-laki ketika hendak menikah nanti. Harta benda yang terjadi di Desa Kalianyar merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar dengan sebutan *Tradisi Bhe-Ghibeh* yaitu penyerahan seperangkat alat isi rumah tangga yang dibawa ke rumah calon pengantin wanita sebagai bekal awal dalam menjalankan kehidupan rumah tangga seperti kursi, meja untuk ruang tamu, almari, ranjang/tempat tidur lengkap dengan kasur beserta seprai, dan peralatan dapur.

Fokus maslah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaiamana pandangan masyarakat pada tradisi *Bhe-Ghibeh* Sebagai Beban Calon Suami Dalam Pernikahan Di Desa kalianyar krajan Tamanan Bondowoso? 2) Bagaimana praktik Tradisi *Bhe-Ghibeh* Sebagai Beban Calon Suami dalam Pernikahan di Desa kalianyar krajan Tamanan Bondowoso per spektif Al-'Urf?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan Pandangan Masyarakat Melakukan Tradisi *Bhe-Ghibeh* Sebagai Beban Calon Suami dalam Pernikahan di Desa Kalianyar krajan Tamanan Bondowoso? 2) Untuk mendeskripsikan Tradisi *Bhe-Ghibeh* Sebagai Beban Calon Sami di Desa Kalianyar krajan Tamanan Bondowoso Perspektif Al-'Urf?

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*file riseach*). Data yang diperoleh peneliti melalui observasi, w awancara, dan dokumentasi, Dengan analisis data dekriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini(1)Tradisi Bhe-Ghibeh sudah menjadi turun temurun dari zaman nenek moyang yang sampai sekarang masih dilakukan tapi barang yang dibawa pada zaman dulu berbeda dengan sekarang. Dalam pelaksanaannya tidak diketahui mulai kapan diberlakukan, namun kebiasaan tersebut masih tetap dipertahankan sebagai sebuah rasa tanggung jawab dalam menjalin keluarga. Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam pernikahan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah sangat memberatkan sebab barang yang akan dibawa tidaklah sedikit, kebisaan ini berlaku pada semua kalangan baik yang mampu atau tidak mampu,miskin/kaya,tua/muda. Akan tetapi bila seorang laki-laki kurang dalam perekonomiannya maka akan dibantu dengan kerabat/saudara untuk menyumbang barang tersebut. Ketika barang dibawa ke rumah istri disusun rapi menggunakan angkutan truk dalam rombongan besar pada saat resepsi atau dilain hari sesudah/sebalum resepsi dengan membawa macam-macam kue pernikahan.(2)Tradisi Bhe-Ghibeh pespektif Al-'Urf termasuk dalam 'Urf Shahih, 'Urf Khusus, dan 'Urf Amali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGNTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DATAR ISI ..... **ix**

BAB IPENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definii Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 17

BAB III METODE PENELITIAN **35**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 35

B. Lokasi Penelitian 35

C. subyek Penelitian ..... .36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Analisis Data 37

F. Keabsahan Data 38

G. Tahap-tahap Penelitian 38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAAN ANALISIS 40

A. Gambaran Obyek Penelitian 40

B. Penyajian Data dan Analisis 48

C. Pembahasan Temuan 65

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan Sunnatuallah, setiap mahkluk hidup berpasang-pasangan yang telah menjadi naluri bagi mahkluk hidup terutama manusia yang sudah tertera dalam alqur'an[1]. Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ[2]

Artinya: "dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".

Dalam Islam sudah diatur kehidupan manusia untuk saling berpasang-pasangan. Jika pada mahkluk lain tidak memerlukan peraturan dan tata cara tertentu berbeda dengan manusia. Di mana pada setiap manusia dalam berpasangan ada ketentuan-ketentu an dalam memilih pasangan hidup yang diatur dalam agama, adat-istiadat maupun sosial masyarakaat[3].

Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, memelihara, dan membina hubungan dalam keluarga serta menyambung kekerabatan yang damai, rukun serta silaturrahim persaudaraan sesama muslim. Penyatuan dua insan menjadi sakral dan agung dengan adanya tata cara perkawinan, setiap agama memiliki tata cara peraturan sendiri. Di karenakan manusia adalah mahkluk Tuhan yang mulia dengan akal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[1] Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).
[2] Usma n el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tadabur Baca-Paham-Tadabur-Amal*, (Bandung: Cordoba, 2021), Q.S. Az-Zariyat (51): 49.
[3] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11-12

budi sehingga dalam perilaku kehidupannya tidak sama dengan mahluk lain seperti hewan.

Perkawinan merupakan sebuah usaha untuk memelihara dan menyelamatan alat reproduksi dari sebuah penyimpangan seksual sebab akhirnya bisa merusak alat reproduksi bahkan dapat penularan penyakit HIV/AIDS. Perkawinan merupakan sebuah wadah dan sarana untuk perkembangbiakan insan yang sehat yang menyangkut kepada tubuh baik fisik, psikis, mental, dan spiritual, serta sosial.

Demi terwujudnya keharmonisan pasangan suami istri maka keduanya harus mempunyai peranan yang saling memahami, pengertian dan saling menyayangi demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam firman Allah

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَا سٌ لَهُنَّ ؛

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Perkawinan disebut juga pernikahan diambil dari kata *inkah* (menikahkan), *tazwij* (mengawinkan). Menurut istilah hukum Islam, pernikahan/perkawinan adalah akad yang yang terkandung di dalamnya kebolehan *wathi’*(hubungan badan suami istri) dan menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.[5] Perkawinan dalam KHI ialah suatu akad yang sangat kuat (*Miitsaaqon Gholiidhan*) dalam melaksanakan ibadah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[4] Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Tadabur Baca-Paham-Tadabur-Amal,* (Bandung: Cordoba, 2021), Q.S. Al-Baqarah (2): 187.
[5]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989).

kepada Allah untuk mentaati perintahnya dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.[6]

Ketika seseorang hendak kawin maka ada beberapa yang harus dipenuhi terkait rukun dan syarat perkawinan. Islam selalu menjaga dan menghargai derajad seorang perempuan dalam suatu hak ialah hak untuk menerima mahar. Mahar yang dipersiapkan calon suami kepada calon isteri sebagai sebuah kewajiban di dalam Islam

Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isteri tidak menentukan berapa jumlah sedikit dan banyaknya mahar yang harus diberikan, hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang.[7] Islam menganjurkan supaya besar dan bentuknya mahar melihat kepada keadaan calon suami, sehingga mengenai ketidak sanggupan besar dan bentuknya mahar tidak mengakibatkan terhalang perkawinan serta memberatkan calon mempelai laki-laki.

Mahar menurut bahasa artinya Maskawin. Sedangkan menururt istilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami untuk calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[6]Tim Redaksi A ulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus media, 2007), hlm. 7.
[7] As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 135
[8]Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 101.

Dalam firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَاٰ تُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحلَةً ۗ فَاِن طِبنَ لَكُم عَن شَىءٍ مِّنهُ نَفسًا فَكُلُوهُ هَنِيـًٔا مَّرِيـًٔا [9]

Artinya: berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dalam hadis *Nabi Muammad Sallallahu'alaihiwasallam*:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخا ري)

Artinya: Carilah (mahar) walau cincin dari besi (HR. Al-Bukhari)

Apabila mahar sudah diserahkan kepad pihak istri, maka mahar tersebut akan menjadi milik si istri dan penggunaannya berada pada pihak istri. Mahar yang diberikan menyesuaikan dengan kemampuan calon suami dan dalam pemberian mahar sebaiknya tidak berlebih-lebihan, mahar yang akan diberikan bisa juga dengan kesepakatan mempelai keduanya dengan menanyakan kepada calon isteri mahar apa yang ingin dimintanya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar bisa dinilai secara material, harta benda yang bisa dijadikan mahar menurut ahli fiqih diantaranya emas, perak, uang, takaran, timbangan dan sebagainya itu boleh dijadikan mahar sebab menururt pandangan syara' bernilai materi. Sesuatu yang tidak bernilai materi tidak boleh dijadikan mahar dalam pandangan syara' misal babi, bangkai, khamar.[10] Pendapat lain mengatakan sesuatu yang bermanfaat boleh dijadikan mahar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[9] Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tadabur Baca-Paham-Tadabur-Amal*, (Bandung: Cordoba, 2021), Q.S. An-Nisa'(4): 4

[10] Syarifah masykurotus, *Tradisi Bhen-Ghiben (seserahan) dalam pernikahan* (studi kasus di Desa Bakeong Kec. Guluk-Guluk kab. Sumenep Madura).

meskipun tidak bernilai materi seperti pengabdian, mengajarkan alqur'an yang juga bermanfaat.[11]

Begitu juga harta benda selain mahar yang diberikan kepada istri, dimana harta tersebut yang menyerupai mahar namun pemberian tersebut bukanlah sebuah paksaan ataupun sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebuah kerelaan dengan tujuan sebagai rasa tanggung jawab seorang kepala keluarga nanti. Walaupun dalam agama telah memberikan peraturan yang jelas dan tegas dalam perkawinan. namun dalam reatila lingkungan masyarakat Indonesia masih banyak ditemukan pernikahanyang berbeda-beda kalangan umat islam. Maka dari itu dengan adanya perbedaan dalam pemahaman agama, adat istiadat, dan budaya sehingga dalam pernikahan memiliki ciri khas, corak atau adat yang berbeda-beda dan unik seiringan degan ketentuan agamanya.

Berdasarkan penjelasan di atas setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penyerahan mahar yang dilakukaan sesuai kebiasaan yang ditentukan oleh adat masing-masing dilingkungan masyarakat. Di samping maskawin yang diberikan kepada calon istri pihak laki-laki harus membawa isi perabotan rumah tangga diantaranya seperti isi ruang tamu (satu set meja, almari untuk ruang tamu **"***Dleswar*"), isi kamar tidur (ranjang plus kasur dan bantalnya, meja rias/make up, almari baju), alat dapur (piring, mangkok, gelas, sendok satu lusin, termos, wajan, panci, kompor, dll). Praktik atau ritual masyarakaat Kalianyar ini dikenal dengan sebutan *Bh e-Ghibeh*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[11] Halaimah B, *Konsep Mahar/maskawin Dalam Tafsir Kontemporer*, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar: 2017) hlm: 315.

yaitu barang bawaan dari calon mempelai laki-laki dibawa ke rumah calon istri. Daerah yang menjadi lokasi peneliti bertempat di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Bhe-Ghibeh ini dibawa dalam rombongan besar, Perabotan tersebut dibawa beberapa hari sebelum melangsungkan *Walimatul'Urs* atau hendak melaksanakan *Walimatul 'Ursy*. Maka saat acara pernikahan semua tertata dengan rapi dan siap dibawa ke rumah mempelai perempuan. untuk resepsi pernikahan dilangsungkan di rumah mempelai perempuan. Untuk Ijab Qabul pelaksanaanya di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan satu bulan atau satu minggu sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan. Jika pihak calon suami tidak mampu membawa harta seserahan maka dampak sosial yang terjadi ialah akan dikucilkan atau diolok-olok menjadi omomgan tetangga, sehingga pihak keluarga perempuan menjadi malu dibelakang hari.

Bagi calon pelaku adat, harta bawaan *bhe-ghibeh* bagi yang tidak mampu maupun yang berkeberatan akan menjadi beban bagi laki-laki dan keluarga. Meskipun tidak ada permintaan dari calon mempelai wanita, tradisi tersebut menjadi keharusan bagi seorang laki-laki dan keluaarga untuk tetap mengikut sertakan barang bawaan disaat resepsi pernikahan. Ketika keluarga mempelai laki-laki tidak mampu maka akan dibaantu dengan sumbangan kerabat-kerabatnya ada yang berbentuk uang ataupun berbentuk barang demi berlangsungnya resepsi pernikahan antara mempelai keduanya.

Sekian banyak perabotan rumah tangga tersebut namun tidak termasuk dalam kategori mahar, dikarenakan masuk diluar maskawin yang diucapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

terang-terangan ketika akad berlangsung dihadapan penghulu dan para saksi kedua belah pihak. Masyarakat Kalianyar memfungsikan harta bawaan sebagai suatu tanda kebanggaan bagi calon suami karena selain mahar yang diberikan pada saat melangsungkan pernikahan, dia pun bisa memberikan sebagian harta untuk dipergunakan sebagai bekal awal dalam membina keluarga bersama ke depan.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti Tradisi *Bhe-Ghibeh* karena Pemberian pada Tradisi *bhe-ghibeh* hanya terjadi di Kecamatan Tamana. Selain itu tradisi tersebut hanya mengikat pada masyarakat di sekitar tamanan dan kalaupun ada warga yang menikah dengan masyarakat diluar kecamatan Tanaman tradisi Bhe-ghibeh tersebut hanya bisa dijalankan berdasarkan kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak memelai. Maka penulis tertarik untuk mengkaji adat tersebut malalui penelitian skripsi yang berjudul **Tradisi *Bhe-Ghibeh* Dalam Pernikahan Di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspektif Al-Urf.**

B. Rumuan Masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Adapun pokok atau rumusan masalah yang ingin penulis bahas, yaitu:

1. Bagaiamana pandangan masyarakat pada tradisi *Bhe-Ghibeh* Dalam Pernikahan Di Desa kalianyar krajan Tamanan Bondowoso?
2. Bagaimana praktik Tradisi *Bhe-Ghibeh* Sebagai Beban Calon Suami dalam Pernikahan di Desa kalianyar krajan Tamanan Bondowoso perspektif Al-‘Urf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Pandangan Masyarakat Melakukan Tradisi *Bhe-Ghibeh* Dalam Pernikahan di Desa Kalianyar krajan Tamanan Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan Tradisi *Bhe-Ghibeh* Sebagai Beban Calon Suami di Desa Kalianyar krajan Tamanan Bondowoso Perspektif Al-'Urf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat memberikan dari peneliti ini adalah

1. Teoritis
   a. Di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi yang bersangkutan dengan permaslahan yang diangkat, dan bisa memperbanyak wawasan dan pengetahuan keilmuan dalam pembahasan hukum islam pada umumnya, dan bisa dijadikan rujukan untuk kepenulisan berikutnya.
2. Praktis
   a. Untuk peneliti, karya ini diharapkan untuk bisa mencegah upaya terjadinya pelaksanaan Bhe-Ghibeh dan hasil penelitian ini untuk sebuah laporan akhir dalam pendidik Strata satu prodi Hukum Keluarga dan bisa menjadi rujukan untuk kajian selanjutnya.
   b. Untuk UIN KHAS Jember, penulis berharap dapat dijadikan rujukan apabila dalam pembahasa yang mirirp dengan penulis serta menambah wawasan dalam bidang keilmuan, terutama di Fakultas Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

c. Untuk masyarakat diharapkan sebagai pengetahuan dan informasi ketika hendak melaksanakan acara pernikahan serta mudah dipahami dalam setiap tahapannya.

E. Definisi Istilah

1. Tradisi Bhe Ghibeh

Tradisi Bhe-Ghibeh adalah tradisi membawa barang oleh pengantin Laki-laki ke rumah pengantin perempuan berupa alat-alat rumah tangga yaitu kursi, almari, ranjang/tempat tidur lengkap dengan kasur beserta seprainya, dan alat-alat dapur.[12]

2. Al-'Urf

Al'Urf, secara etimologi berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi 'urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat.[13]

Jadi, yang dimaksud penelitian penulisan dengan judul "Pelaksanaan *Bhe-Ghibeh* dalam perkawinan di Desa Kalianyar krajan Tamanan Bondowoso", adalah meneliti tentang pelaksanaan *Bhe-ghibeh* (seserahan perabotan rumah tangga dalam perkawinan) di Desa Kalianyar krajan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari perspektif Al-'Urf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

---

[12]. H. A, M, Effendi, Pokok-pokok Hukum Adat (Semarang: Duta Grafik, 1990), hlm.124.
[13]. Ahmad Fahmi abu sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al Basair, 2004), 28.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dngan dmikian penulis membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pndahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, krangka teori, metode dan sistmatika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini mendeskripsikan tentang kajian karya sebelumnya dan kajian teori tentang dengan judul penelitian. Pada kajian sebelumnya memaparkan tentang informasi data penelitian yang dikerjakan sebelunya, baik berbentuk buku, jurnal, tesis/pun skripsi. Pada kajian teori, mendeskripsikan materi yang berkaitan dalam pembahasan yaitu pemberian calon suami kepada calon isteri/mahar, seserahan isi rumah tangga, dan persepktif Al-'Urf.

Bab III : Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan sebuah gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup pendekatan dan jenis metode dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini, peneliti menyajikan data dan analisis data. Dalam pembahasan ini ada beberapa sub-sub diantaranya pandangan masyarakat pada Tradisi *Bhe-Ghibeh* Di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bondowoso dengan mengkaji pandangan masyarakat, latar belakang, dilihat dari barang bawan, dan praktik tradisi *Bhe-Ghibeh.* selanjutnya pembahasan tentang Tradisi *Bhe-Ghibeh*. Dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspektif Al-'Urf dengan mengkaji.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan didalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan membahas ringkasan hasil penelitian dari rumusan masalah. Sedangkan saran membahas tentang rekomendasi dari penelitian mengenai Tradisi *Bhe-Ghibeh* Terhadap Beban calon Suami Dalam Pandangan Al-'Urf Di Desa kalianyar Tamanan Bondowoso.

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam kajian ini merupakan penelitian lapangan untuk menguatkan hasil penelitian yang telah dikaji sebelumnya. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dengan objek kajian yaitu Tradisi Seserahan dalam pernikahan dikalangan masyarakat yang difokuskan pada praktik dan dalam pandangan hukun islam. Dari beberapa pencarian yang dilakukan terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Diantara kajian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti ialah:

1. Nuri Intovia Wahyuniangtias, 2016, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pak Bereng* dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Ds. Kejawan Kec. Grujugab Kab. Bondowoso), Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri maulana Malik Ibrahim, Jenis penelitsian ini adalah penelitian lapanagan (field research) yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kualtatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pak bereng merupakan taradisi turun temurun dan menjadi sebuah ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat pada saat menikah. Dari segi positif yaitu sebuah kepuasan bagi mempelai suami istri agar keduanya aman dan nyaman dalam membangun rumah tangga serta terwujudnya keluarga sakinah. Dari segi negatifnya *pak bereng* merupakan suatu beban tanggungan bagi suami,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat sehingga terdampak pada keluarga yang kurang harmonis.[14] Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang harta seserahan dari calon suami keapaadaa calon istri disaat hendak melangsungkan pernikahan untuk bekal dalam menjalankan kehidupan setelah akad. Sedangkan perbedaannya ialah adanya seserahan ini menjadi kepuasan dari pasangan suami istri sehingga keduanya merasa aman dan nyanam dalam membina rumah tanga. Pada penulis dengan adanya seserahan ini sebagai suatu kebanggaan karena sebagian harta calon suami diberikan kepada calon istri untuk bekal awal dalam membina keluarga.

2. Sulaiman jazuli, 2012, Pandangan hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian Studi Kasus (Ds. Sindang Jaya Kec, Ketanggungan Kab. Brebes), Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal - As-Syahksiyah IAIN Walisongo Semarang, Skripsi. Pada kripsi ini menjelaskan tradisi di desa sindang jaya selain memberikan mahar calon suami memberikan seserahan kepada calon istri seperti meja, almari, lemari hias, peralatan dapur dam lain-lain. Namun Seserahan ini tidak disebutkan pada proses ijab qabul dan bagi yang mampu mereka harus mempersiapkan seserahan tersebut. Harta pemberian ini diambil kembali walaupun sudah melakukan hubungan badan ketika suami istri bercerai. Begitu juga sebaliknya maka harta tersebut milik istri sepenuhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[14]. Wahyuningtiyas Nuri Intovia, pandangan Msyarakat Terhadap Tradisi PAK BERENG dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Ds. Kejawan Kec. Grujukan Kab. Bondowoso), (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Penelitian ini ditinjau dalam perspektif keluarga sakinah. Maksudnya, jika calon suami tidak memberikan seserahan itu maka dampaknya pada keluarga yang berujuang pada perceraian.[15] Persamaannya adalah ketik hendak melangsungkan pernikahan calon suami membawa seserahan isi rumah tangga ke rumah calon istri. Sedangkan perbedaannya ialah seserahan tersebut akan ditarik kembali apabila terjadi perceraian dan apabila seserahan itu tidak dilaakukan oleh calon suami makan akan berdampak tidak harmonis dalam keluarganya. Pada peneliti seserahan tersebut bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga dan menjadi suatu kebanggaan dari keduanya.

3. Hidayatullah Haris, 2019, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Pamoghi* Dalam Resepsi Perkawinan studi kasus (di desa kembang kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso), Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dikalangan masyarakat. Pendekatan ini menggunakan analisis deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pamoghi telah turun temurun dilaksanakan di desa kembang bertujuan sebagai simbol kenang-kenangan diawal pernikahan dan diberikan pada waktu resepsi pernikahan, tradisi ini tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat islam dan tetap di terima oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[15]. Sulaiman Jazuli, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Sindang Jaya Kec. Ketanggungan Kabupaten Brebes), Pandangan Hukum Islam Terhadap Pe(Semarang: IAIN Wali Songo, 2012).

masyarakat sampai saat ini.[16] Persamaannya adalah sebelum melangsungkan resepsi pernikahan pihak calon suami mempersiapkan harta seserahan (pamoghi) yang akan dibawa ke rumah calon istri. Sedangkan perbedaannya ialah pamoghi itu dilakukan secara turun-temurun sejak dulu sampai sekarang dan pamoghi ini tujuannya sebagai kenang-kenang diawal pernikahan pasaat resepsi pernikaahan. Pada peneliti sseserahan tersebut sebagai simbol kasih sayang dan menjadi suatu tanda awal rasa tanggung jawab sebaagaai kepala rumah tangga untuk menjalankan kehidupan kedepannya.

4. Pratiwi Tri Retno, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda Studi Kasus (Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur), Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan sifat deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara. Pada penelitian ini dapat dismpulkan bahwa seserahan yang diberikan kepad pihak istri bertujuan sebagai hadiah saja dan hal tersebut diperbolehkan. namun dalam pelaksanaannya seserahan tersebut harus dilengkapi dengan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara seserahan tersebut. tradisi tersebut dilarang dilakukan karenan mengandung kesyirikan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[16]. Hidayatuallah Haris, Tinjauan Hukm Islam terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (studi kasus di desa kembang kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso), (Bondowoso: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang, 2019).

harus ditinggalkan dalampemberian sesaji tersebut.[17] Persamaannya ialah pembahasan tentang seserahan dalam perkawinan dari calon suami kepada calon istri. dengan tujuan sebagai hadiah untuk istri. Perbedaannya ialah pelaksanaan seserahan tersebut harus dilengkapi dengan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara seserahan tersebut. tradisi tersebut dilarang dilakukan karenan mengandung kesyirikan yang harus ditinggalkan dalampemberian sesaji tersebut.

5. Sodik Ahya Ahmad, 2021, Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan dalam Perkawinan Studi kasus (di desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten cirebon), Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Syehk Nurjati Cirebon, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, sifat deskriftif kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dam dokumentasi. Bisa diambil kesimpulan bahwa seserahan ini bertujun sebagai pengikat atau suatu tanda keseriusan dan tanggung jawab yang sangat besar bagi mempelai pria untuk membangun rumah tangga. seserahan ini boleh dilakukan karena tidak melanggar Hukum Islam.[18] Persamaannya yaitu membahas tetang adat seserahan dalam perkawinan bertujuan sebagai rasa tanggung jawab suami kepada istri dalam membangun rumah angga. Perbedaannya ialah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[17]. Pratiwi Tri Retno, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo kabupaten Lampung Timur), (Lampung Timur:Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

[18]. Sodik Ahya Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan (Studi kasus di desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten cirebon), (Cirbon: Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Institut Syehk Nurjati Cirebon, 2021)

seserahan ini bertujun sebagai pengikat atau suatu tanda keseriusan dan tanggung jawab yang sangat besar bagi mempelai pria untuk membangun rumah tangga. seserahan ini boleh dilakukan karena tidak melanggar Hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Pemberian Calon Suami kepada Calon Istri

a. Pengertian Mahar

Mahar/maskawin ialah suatu pemberian wajib dari calon suami untuk calon istri dikarenakan nikah. mahar disebut juga *nihlah*; pemberian karena tidak ada timbal yang harus dibayar oleh pihak perempuan, dan dengan mahar ini seorang laki-laki memiliki hak atas *istimta'* (mencari kesenagan dari perempuan).[19]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar ialah pemberian dari laki-laki untuk calon perempuan, baik barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mahar sebelum I slam datang pemberian bukan untuk calon perempuan akan tetapi untuk ayah, kakek atau saudara keatas dari ayah. Tatacaranya sama seperti akad jual bali dimana calon laki-laki sebaagai pembeli dan ayah dari perempuan sebagai pemilik barang.[21] ketika itu sebelum datangnya islam wali (ayah/kakek serta nasab ke atas) yang menjaga dan mengasihi serta membesarkan putrinya

---

[19] Abu Umamah, *Susu dan Delima Panduan Menikah Untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: Press Syuhada, 2018), hlm 45.
[20] Marwan H, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm 340.
[21] Halimah B, *Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer)*, makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauidin Makassar: 2017, hlm 311

adalah hak merka sebagai imbalan. Dimana mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan itu menjadi hak wali/yang merawatnya. Maka dari itu secara tidak langsung mahar itu diqiyaskan sebagai akad jual beli perempuan.

Ketika hukum Al-Qur'an turun, pelaksanaan mahar tetap dilakaukan hanya saja berbeda konsep pelaksanaannya. Sebelum alqur'an datang mahar diberikan dari calon mempelai suami kepada orang tua calon istri, sedangkan saat islam datang mahar di berikan kusus bagi calon istri. Menukil dari Nasaruddin Umar, bahwasannya Al-qur'an mengubah konsep status perempuan dari sebuah "komoditi" barang jual bali menjadi subyek yang ikut terlihat dalam suatu kontrak. Murtadha muthahhari (1919-1979) berpendapat bahwa mahar ialah hak perempuan bukan hak ayah maupun saudara laki-lakinya, sebab mahar pemberian untuk calon istri dengan penuh kereataan tampa meminta balasan darinya.[22] Disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَاٰ تُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحلَةً فَاِن طِبنَ لَكُم عَن شَىءٍ مِّنهُ نَفسًا فَكُلُوهُ هَنِيـًٔا مَّرِيـًٔا[٢٣]

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerehkan kepada kamu sebagian dari maskawinitu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22]. Murtadha Muthahhari, *Nizam Huquq al-Mar'ah fi al-Islam,* (Teheran: Markas I'lam al-Zikra al-Sadisah li Intisari al-Tawrah al- islamiyah, 1985), hlm.115

[23]. Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Tadabur Baca-Paham-Tadabur-Amal,* (Bandung: Cordoba, 2021), Q.S. An-Nisa'(4): 4.

Jadi mahar adalah pemberian oleh calon suami untuk calon istri sebab adanya akad pernikahan dengan penuh sukarela.[24]

b. Besar Kecilnya Jumlah Mahar

Dalam syari'at Islam batas dalam memberikan mahar tidak dengan batasan maksimal ataupun minimal sebab setiap manusia berbeda antar miskin dan kaya. Setiap daerah memiliki adat terendiri sehingga tidak ada batasan bagi setiap orang dalam menunaikan suatu kemampuan dalam keluarga. Maka kepada calon dibolehkan menentukan banyak sedikitnya mahar sesuai kemampuannya serta kesepakatan kedua calaon dan keluarga, juga memerhatikan kemampuan nominal keuangan serta adat disetiap tempat. Hal ini yang paling penting ialah mahar tersebut bisa diambil manfaatnya seperti uang, berbentuk kalung, cincin, makanan serta pengajaran tentamg Al-Qur'an dan sebagainya.

Maharnya Fatimah binti rasulullah Sallallahu'alaihiwasallam adalah baju besi hutamiyah, karena Ali tidak memiliki selainya. Riwayat Ibnu Abbas meriwayatkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لَمَا تَزَ وَّجَ عَلِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أعْطِهَ شَيْئًا) قَالَ: مَا عِنْدِي, قَالَ: فَأَيْنَ دِرْ عُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟

Artinya: "dari ibnu abbas berkata: ketika Ali r.a menikahi sitti Fatimah r.a, Rasulullah bersabda kepada Ali r.a, berilah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya. "dia menjawab"

[24]. Wahbah al-Zuahyli, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Jilid 7, hlm.251.

saya tidak memiliki apa-apa, "beliau bertanya, " kemana baju besi huthamiyahmu, (HR. An-Nasa'i)[25]

Dalam haits di atas menyatakan bahwa adanya mahar tidak harus berupa nominal uang maupun benda, boleh berupa tenaga yang bermanfaat seperti pengajaran tentang Al-Qur'an, dan lain sebagainya, yang terpenting ada persetujuan antara kedua mempelai, tidaklah tergantung pada sedikit atau banyaknya jumlah mahar. Maka mahar dalam Al-Qur'an terhadap kaum perempuan tidak sebagai harga dalam memilikinya. Maka dari itu tdak ada ukuran dalam jumlah yang besar ataupun kecil. Yang mana disebutkan dalam hadits Nabi mengatakan:

إنّ أَعْظَمَ النِّكَاحَ بَرَكَةٌ أَيْسَرَهُ مُؤْنَةً. رواه أحمد[٢٦]

Artinya: "Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah atau ringan untuk diberikan".

Begitu juga mahar yang berlebihan itu tidak diperbolehkan, dengan tujuan supaya tidak menimbulkan kesulitan bagi kaum laki-laki yang hendak melaksankan pernikahan. Mempersulit perkawin dalam kontesk mahar atau maskawin dapat menimbulkan dampak negatif. Umar bin Khattab pernah menyampaikan kepada seorang laki-laki uantuk menyapkan mahar untuk calon istrinya, bisa-bisa ia akan menyimpan rasa benci kepada perempuan itu. Sungguh perbuatan buruk ketika wali memaksa dalam jumlah tertentu untuk

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[25] Abdul al-halim Abu Shuqqah, thahrir al-Mar'ah (tej) kebebasan wanita (Jakarta: gema Insani, 1998) jilid 5, hlm, 89.
[26] Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal* (Beirut: Dar al-fikr) jilid 4, 82.

mahar yang berlebihan. Mahar buakan suatu harga diri bagi perempuan tetapi sebuah simbol kesetiaan dan tanggung jawab bagi suami sebagai salah satu syarat dalam membina keluarga.[27] Jika nominal mahar diberikan terlalu besar oleh permintaan calon isteri maka sama halnya dengan akad jual beli dengan harga tinggi, perlu kita garis bawahi bahwa akad nikah itu tidak sama dengan akad transaksi jual beli.

c. Membayar Mahar Secara Tunai atau Menundanya Membayar

Pemberian mahar dalam hukum pernikahan wajib bagi mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa uang maupun harta benda lainya barang seperti cincin, rumah, tanah dan sebagainya yang dilafadzkan ketika akad berlangsung. Dalam hukum Islam mahar tidak ditentukan besar dan kecilmya suatu barang namun berdasar pada kesepakatan antara kedua mempelai.

Pembayaran mahar bisa kontan saat akad berlangsung atau menundanya serta membayar separuh dan menunda separuh lagi, berdasarkan kebiasaan setempat atau kesepakatan kedua mempelai. Namun sebaiknya melunasi dan sebagian membayarnya setelah berlangsungnya akad nikah. Dalam riwayat Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Ali r.a memebrikan sesuatu kepada Fatimah r.a sebelum keduanya berkumpul, riwayat tersebut ialah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[27] Halimah B, *Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer)*, makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauidin Makassar: 2017, hlm. 316-317.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمّا تَزَوَّجَ عليٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا, قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: أَعْطِهَا شَيْئًا قالَ: مَا عِنْدِي, قَال: فَأَيْن دِرعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas r.a Bahwa Ali telah berkata: saya telah menikah i 'aisyah r.a lalu Rasulullah berkata: "Berikanlah sesuatu kepadanya. "ketika itu Ali berkata: "saya tidak meiliki sesuatu. "maka nabi bertanya kepadanya, "mana baju besi al-Huthaimiyyah milikmu? 'Ali berkata, ini baju huthaimiyahku. Maka nabi berkata "Berikanlah kepadanya. (HR. Al-Nasa'i).

Berdasarkan hadits di atas sebagian ulama' dalam pendapatnya antara lain al-Zuhri menyatakan bahwa istri berhak menolak keinginan suami untuk berkumpul sebelum menyerahkan mahar. Menurut Ibnu Hazm dan Abu Hanifa ketika merelakan ditundanya pembayaran mahar maka istri tidak berhak menolak ajakan suami sebab sudah adanya akad nikah, maka dari itu otomatis istri sudah sah dengan adanya ijab qabul.[28]

2. Seserahan

a. Pengertian Seserahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut kamus besar bahasa indonesia seserahan berasal dari kata serah artinya menyerahkan. Jadi seserahan merukapan upacara penyerahan diluar mahar yang diberikan pihak laki-laki untuk perempuan sebagai tanda ikatan.[29]

Seserahan diambil dari kata serah yang artinya memberikan. Seserahan adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon laki-laki kepada

[28] Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama',*(Bandung: Karisma, 2008). Hlm.135.
[29] Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 73.

calon perempuan sebelum akad nikah diucapkan. Ketika seserahan dilakukan barang bawaan juga dibarengkan untuk diserahkan seperti seperangkat alat tidur, kambing, makanan, alat dapur, seperangkat alat masak, dan pakaian.[30]

b. Seserahan dalam Islam

Seserahan ialah suatu kebiasaan atau adat, sebagaimana menurut ahli ushul fiqih al-'Urf bermakna adat. Dalam kata lain 'urf dan adat tidak ada perbedaan, dimana 'urf tentang perbuatan, misalnya dalam transaksi jual beli yang dilakukan seseorang berdasarkan saling pengertian antara penjual dan pembeli tampa menglafadkan akad transaksi. Urf yang bersifat ucapan maupun perkataan misal penjual dan pembeli sudah saling memahami dalam lafad, dimana lafad tersebut mutlak bermakna laki-laki dan bukan perempuan. 'Urf saling pengertian terhadap manusia pada tingkatan merekayang berbeda-beda dalam keumuman dan kekhususannya, hal ini sangatlah berbeda dengan ijma'sebab ijma'sebuah kesepakatan para mujtahid yang bersifat khusus atau umum.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Seserahan sudah ada sejak dahulu, tidak diketahui sejak kapan seserahan ini ada. Bagi masyarakat yang menerapkan, tradisi seserahan sudah menjadi adat dan dilestarikan di lingkungan masing-masing. Lain halnya dengan mahar yang disebutkan dalam akad

[30] Tri Retno Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab, Lampung Timur),* (Lampung Timur: IAIN METRO, 2019), hlm, 9

[31] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushaul Fiqih*, diterjemahkan oleh Masder Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Gema Risalah press: 2014). Hlm:149

dengan jelas. Mahar bisa ditarik kembali apabila suami belum mendukhulnya (bersetubuh), sedangkan seserahan bisa ditarik kemabali sebelum dan sesudah dukhul apabila terjadi perceraian antara kedua mempelai.

Seserahan ini merupaka peralatan awal dalam menjalani kerumahtanggaan sampai akhir hayat. Seserahan merupakan suatu kebanggaan bagi pihak suami karena selain mahar yag diberikan kepada calon istri, sang suami juga memberikan sebagian harta untuk bekal awal dalam berumah tangga. Seserahan akan menjadi kenang-kenagan bagi istri yang terpajang di dalam rumah sampai kapanpun selama suami istri tersebut tidak berpisah, sebagai rasa tanggung jawab dan kasih sayang, awal dalam membentuk kepala rumah tangga.

Pelaksanaan seserahan ini dilakukan sebelum atau hendak melakukan walimatur ‘ursy. Seserahan dibawa dalam rombongan besar yang diangkut menggunakan truk atau semacamnya ke rumah pengantin wanita, perabotan yang dibawa seperti ruang tamu (satu set meja, almari tempat naruk barang “Dleswar”), isi kamar tidur (ranjang plus kasur dan bantalnya, meja rias/make up, almari baju), alat dapur (piring, mangkok, gelas, sendok ssatu lusin, termos, wajan, panci, kompor, dll).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. Al-'Urf

a. Definisi Al-'Urf

Secara bahasa berasal dari kata 'arafa-ya'rifu yang berarti sesuatu yang dikenal baik, tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara istilah 'urf adalah suatu keadaan yang biasa pada diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sehat.[32]

Menurut Abdul wahab Khallaf, 'Urf adalah suatu kebiasaan yang dijalankan masyarakat secara terus-menerus/berkelanjutan seperti perkataan, perbuatan, baik meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang.[33]

Menurut wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan 'Urf segala hal yang menjadi kebiasaan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan mereka lakukan, lafadz yang menunjukkan makna tertentu berbeda dengan makna bahasa.

b. Rukun Al-'Urf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Muhammad Jabran al-Alafi (1988) berpendapat, ada dua rukun sebelum sesuatu amalan tersebut boleh dianggap sebagai 'urf, yakni: Rukun dalaman adalah suatu tanggapan dan pemikiran seseorang kepada masyarakat untuk terikat dengan amalan tersebut. Rukun luaran adalah suatu perkara fisikal yang menjadi faktor bahwa amalan

---

[32]. Ahmad fahmi abu sunnah, al-'Urf wa al-'Adah fi ra'yi al-Fuqaha, (Kairo: Dar al Basair, 2004), 28.

[33]. Abdul Wahhab Khallaf, Masadir al-Tasyri' al-isl amy Fima La Nassa Fihi, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr Wa al-tauzi', 1993), 147.

itu dikerjakan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Diantara sifat-sifat yang membentuknya ialah tersebar meluas di seluruh dunia atau sebuah kelompok telah terwujud serta konsisten sehingga menjadikan kesukaran masyarakat dan mereka enggan menerimanya.[34]

c. Syarat Al-'Urf

Ismail Mat (1986) telah memetik dalam pandangan Abu Samah pada kajiannya bahwa syarat-syarat 'urf yang boleh berbuat kuasa mengikuti syariah ialah:[35]

1) Adat itu selalu dilakukan berterusan artinya bukan hanya dilakukan satu atau dua kali saja.
2) 'Urf tersebuat pastilah umum dalam pemakaiannya artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.
3) Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits,
4) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan masadat, kesulitan atau kesempatan.
5) 'Urf itu pasti dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab untuk dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[34]. Ahmad Sufyan che Abdullah, 'Urf dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqih Al-Mu'amalah, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2008), 401.
[35]. Narisan Abdur Rahman, "Amalan Sogit Ke Atas Anak Negeri Sebah Beragama Islam Di Mahkamah Anak Negeri: Kajian Dari perspektif Hukum", (Kuala Lumpur: Jurnal Islam dan masyarakat Kontemporer, 2018): 14.

d. Kehujjahan 'Urf sebagai Dalil Syara'

Pada mazhab syafi'I dalam metodologi penetapan hukum tidak terdapat 'Urf yang menjadi dalil penetapan hukum, dengan adanya qaul qadim dan jadid salah suatu kisah yang menampakkan pada pengaruh 'urf. Ali hasballah menyatakan tidak bisa diingkari lagi 'urf dan pengaruh qawl syafi'i dalam adat mesir.[36]

Dalam berhubungan qawl qadim dan jadid pada pemanfaatan 'urf untuk mengambil keputusan oleh fuqaha' al. Menurut Suyuthi (w.911H)[37] permasalahan yang dipecahkan merujuk kepada 'Urf bagi para fuqaha Syafi'iyah. Diantaranya baligh, lama dan pendek waktu keluarnya darah haid, dan lain-lain. Dari contoh ini seseorang di kategorikan mukallaf jika telah datang masa haid wanita dan ihtilam pada laiki-laki tidak terlepas dari kebiasaan atau adat lokal tertentu. Berarti 'Urf menjadi patokan dalam penetapan hukum, sudah atau belum dibebani hukum.

Imam Al-Gazali menjabarkan 'urf dalam pendapatnya bahwa 'urf memiliki penting dalam memahami nash. Jika dijilat anjing sebuah bejana untuk membsuhnya bukan dari sesuatu yang dijadikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[36] Muhammad Harun Fauziah, *Konsep'Urf dalam Pandangan Ulama' Fiqh (Tela'ah Historis),* (Palembang: Jurnal Fakultas Syari'ah Raden Fatah Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126), hlm.21.

[37] Al –Suyuti, Jalal ad-Din Abd Rahman ibn Abi Bakar, *al-Asabah wa an an-Nazair fi al-Furuk*; (t.k: Dar al-Fikr, t.t.)

air dan cairan lain melainkan air yang selalu digunakan untuk mecuci sesuatu.[38]

Pada pemaparan diatas dalam kitabnya dengan tegas Imam Syafi'I tidak menyebut 'urf sebagai dalil, akan tetapi qawl qadim dan jadidnya menjadi pengarus besar terhadap pandangan ulama' Syafi'iyahdalam istinbat hukum tentang eksistensi (adanya).

Para ulama' sepakat jika 'urf shahih dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Begitu juga Ulama' Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, dan juga ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Begitu juga Imam Syafi'I dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Dapat kita pahami bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tetapi 'urf fasid mereka tidak jadikan sebagai dasar hujjah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1) Al-Qur'an: Firman Allah pada surah al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِالْعَفْوَوَاْمُرْبِشالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan sur uhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".

Kesimpulan ayat diaats ialah perintah untuk kaum muslimin agar mengerjakan amar ma'ruf yang dinilai baik oleh

[38] Al-Gazali, Abi Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhamad, *Syifa al-Ghalil fi al-Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa al-masalik al-Ta'lil*, (Baghdad: al-Irsyad, 1971).

setiap muslim yang dilakukan berulang-ulang dan tidak bertentangan serta dibimbing oleh prinsip umum ajaran islam.

2) Kaidah fiqiyah

Kaidah yang berkaitan dengaan Al-‘Urf antara lain:

اَلعَادَةُم مُحَكَّمَةُ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebaagi hukum”

اَلثَّابِتُ بِالْمَعْرُوْفِ كَاَلثَّا بِتِ بالنَّصِّ

Artinya: “yang ditetapkan melaalui ‘Urf sama dengan apa yang ditetapkan melalui nash”.[39]

Adat yang diberlakukan dan ditetapkan atas dasar nash, seperti adat dalam perceraian suami dan isteri permasalahannya tentang pengasuhan anak, anak dibawah umur diasuh oleh ibunya tapi biaya sang anak ditanggung oleh bapaknya.

e. Macam-macam Al-‘Urf

Pada umumnya para ulama’ ushul fiqh membagi Al-‘Urf dari tiga perspektif.yaitu:

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Dari sisi bentuk/sifatnya dibagi dua:

a) ’Urf lafzdhi yakni adat masyarakat untuk menggunakan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun di dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih

[39] Choirun Abidin, *Analisis ‘Urf Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), 24.

untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri. Akan tetapi adat orang Arab kata walad dipahami sebagai makna anak laki-laki. Kata *dâbbah* yang seharusnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh dalam hukum adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, na mun difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. ketika seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki”*, maka talak 1 sudah jatuh kepada istrinya.

b) Urf amali suatu perbuatan yang biasa dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti jual-beli tidak melafadkan akad transaksi menjadi kebiasaan masyarakat dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam, bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu jual beli tanpa tambahan biaya, atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2) Dari segi cakupannya/keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua: urf umum dan khusus:

a) Urf yang umum adalah suatu pekerjaan yang menjadi kebiasaan di masyarakat secara luas dan setiap daerah. Namun batasan ‘urf umum kami belum bisa mendapatkan data yang jelas sebab kurangnya pengetahuan dari kami. Yang menjadi

pertanyaan: berlakunya suatu adat di lingkungan masyarakat yang disebut ‘urf ‘amm, atau ‘urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan urf yang umum atau tidak.

b) Urf yang khusus adalah suatu pekerjaan yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dan di daerah tertentu. Meskipun para ulama’ ushul fiqh tidak memberi syarat pada zaman tertentu dalam kategori ‘urf khusus, sebagian contoh pada sebuah waktu yang biasa dilakukan termasuk dalam kondisi yang dapat membedakan antara ‘urf umum dan ‘urf khusus.

3) Di tinjau dari keabsahaan dalam syari’at ada dua macam: ‘urf baik dan ‘urf jelek, maksudnya apakah sesuai dan sejalan pada syari’ah atau tidak. Sebagaian para ulama’ ushul fiqh dalam urf menurut syari’at menjadi pusat kajian, maka dalam kajian hanya mengemukakan pembagian dan sesuai ‘urf pada syaria’at atau tidak.

a) ‘Urf shahih adalah sebuah adat yang sering dilakukan dikalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadits. Bila hukum telah ditetappkan berdasarkan ‘urf maka kekuatannya dapat menyeimbangi ketetapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

berdasarkan dalil nas. Beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf shahih tersebut ialah.[40]

1) ‘Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini harus ada pada ‘urf yang shahih sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, jika ‘urf itu ada mudharatnya dan tidak diterima oleh akal maka tidak dibenarkan oleh islam.
2) ‘urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yan terkait dengan lingkungan ‘urf atau dikalngan sebagian besar masyarakat.
3) ‘urf yang dijadikan dasar untuk penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Jadi syarat ini, ‘urf harus ada sebelum penetappan suatu hukum dilakukan. ‘urf yang datang dengan sendirinya kemudian tidak dapat diterima dan dierhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementar ‘urf yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orangorang telah terbisa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[40] Chrisna Wibowo, Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo), (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). hlm 33.

terjadi perselisihan antara suami istri tentng pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada'urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat 'urf yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan 'urf yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan 'urf yang muncul kemudian.

4) 'urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Pada syarat ini daat mewujudnya 'urf yang shahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b) 'Urf fâsiq ialah suatu adat yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara". Seperti praktek riba" yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka 'urf-'urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita

mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kala ngan masyarakat Indonesia, yaitu *marpangir*, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dalam mengumpulkan data penelitian pada berita yang valid, akurat dan objektif dari data yang diperoleh.[1]

Adapun metode penelitian pada karya ilmiah yang penulis lakukan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikiut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk Penelitian ini merupakan jenis lapangan (field risearch)[41] yaitu untuk menjelaskan praktik tradisi seserahan (*Bhe-Ghibeh)* dalam membentuk keluarga yang harmonis di desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif sebab penelitian ini untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang prakstik seserahan (*Bhe-Ghibeh*).

pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. pendekatan tersebut dilakukan untuk melakukan pengamatan secara mendalammengenai sebuah problematika Tradisi *Bhe-Ghibeh* di Desa kalianyar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan tepatnya di Desa Kalianyar krajan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Bondowoso sendiri merupakan kota yang mempunyai beragam sebutan dalam adat, diantaranya desa kalinyar ini adat

[41] Lexy Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

tersebuta dimana dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis harus melaksanakan adat seserahan *Bhe-Ghibeh*. seserahan ini sudah sering didengar di daerah lain, namun pada masyarakat desa kalianyar dengan adanya seserahan ini salah satu dalam membentuk keluarga yang harmonis sebab sebagai sebuah hadiah bagi seorang isteri..

C. Subyek Penelitian

Data primer merupakan data yang sumbernya didapat dari data pertama.[42] Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu: Biodata Balai Desa Kalianyar krajan, Ustad Sanusi selaku tokoh masyarakat, Hendra Abdul Wahid selaku pelaku tradisi, beberapa Masyarakat Desa Kalianyar yaitu Nur Kholil, Ivan dan Toni sebagai masyarakat yang menyaksikan tradisi *Bhe-Ghibeh*.

Data sekunder merupakan data yang didapat hasil dokumentasi di Desa Kalianyar krajan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso serta beberapa rujukan buku dalam tinjauan hukum islam pada tradisi bhe ghibeh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengguakan data primer melalui proses observasi dan wawancara dalam pemparanya sebagaiberikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[42].Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986), 10.

1. Observasi

Peneliti menggunakan observasi terus terang dan tersamar.[43] Peneliti langsung mengamati keadaan yang bersangkutan dengan fokus penelitian tenik observasi ini, ada 2 tekni:

Pertama, mengamati dan mencatat semua gejala yang bersangkutan degan tradisi Bhe ghibeh di Desa Kalianyar krajan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Kedua, mencatat dan mencari langsung latar belakang terjadinya tradisi Bhe ghibeh di Desa Kalianyar krajan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

2. Wawancara/interview

Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktural dimana pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber sudah runtun untuk dipaparkan dan pelaksananya lebih santai, terbuka, pihak yang dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya bisa leluasa dalam menyampaikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

E. Analisis Data

Data yang dipersiapkan ketika dilapangan. Analisis data sebelum memasuki lapangan dilakukan dalam menentukan fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *Bhe-Ghibeh* dan bagaiman perspektif Al-'Urf terhadap tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kota Bondowoso.

---

[43] Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabetam 2010), hlm. 228.

Analisis data yang dilakukan memasuki dilapangan yaitu memilah daa-data yang akan disampaikan kepada narasumber serta menentukan mana yang penting diperbincangkan.

Analisis setelah dilapangan, langkah berikutnya setelah terkumpulnya data peneliti menggunakan data kuaalitatif deskriptif dengan mengambil kesimpulan dari data wawancara, catatan lapanagan, biografi dari balai desa kalianyar, peneliti melakukan analisis data yang bersifat deskriptif kemudian di interpretasikan secara teoritis.

F. Keabsahan Data

Data valid merupakan data yang sudah terjadi dan data dari peneliti keduanya tidak berbeda. Beberapa upaya yang telah peneliti lakukan untuk memperoleh kabsahan data temuan data dilapangan. Peneliti dalam memperoleh data menggunakan *Triangulasi* metode yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan beberapa sumber, metode, peneliti, teori, dan peneliti juga telah melakukan observasi mendalam dilingkungannya, melakukan wawancara kepada masyarakat serta kawan-kawan yang mengalami dan akan meng alami tradisi itu, melacak kesesuaian hasil dan memeperpanjang kehadiran peneliti dilapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Pra-Research, Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kaliamyar krajan dengan mengamati kondisi dilingkungan masyarakat Desa Kalianyar krajan.

2. Mengamati kondisi lingkungan masyarakat di Desa Kalianyar krajan dalam praktik tradisi *Bhe Ghibeh* yang biasa dilakukan.
3. Menyusun proposal penelitian dalam penentu segala kebutuhan disetiap kegiatan pengamatan penelitian, serta memberikan surat izin penelitian ke kepala Desa Kalianyar untuk mempermudah jalannya pengamatan.
4. Tahap penelitian merupakan kegiatan pengamatan dilingkungan masyarakat untuk menggali sebuah data dalam memenuhi jawaban rumusan masalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada masyarakat langsung dalam praktik tradisi *Bhe Ghibeh*.
5. Tahap terakhir peneliti mengumpulkan hasil penelitian setelah memenuhi tahap demi tahap dari data-data untuk dibentuk dalam sebuah karya tulis ilmiah.

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Kalianyar

a. Pembagian wilayah desa.

Dengan luas wilayah 220,236 ha desa kalianyar terdiri dari:

- Dusun : 5 Dusun
- Rukun Warga : 5 Rw
- Rujun Tetangga : 24 RT

b. Struktur Organisasi pemerintah Desa.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

- Kepala Desa : 1 Orang
- Perangkat Desa
  - Sekretaris Desa : 1 Orang
  - Pelaksana Teknis Lapangan : 6 Orang
  - Unsur Kewilayahan : 5 Orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalianyar

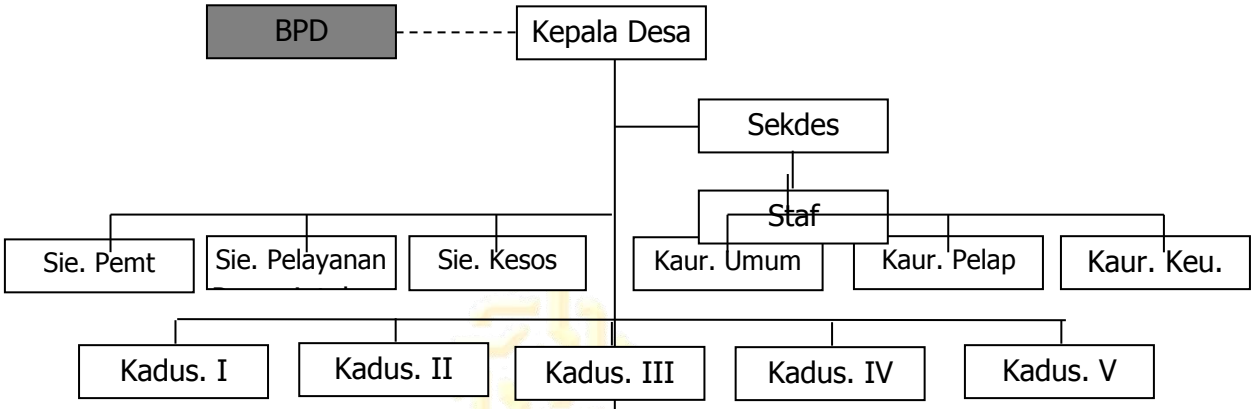

Sumber : Data Dinding Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan.

2. Kondisi dan Sumber Daya Desa

a. Sejarah Desa Kalianyar

Dahulu Desa Kalianyar dinamakan Kalianyar Sodung, desa dengan lahan pertanian yang gersang mempersulit tumbuhnya tanaman sebab kurangnya sarana perairan untuk mengairi pesawahan warga. Konon seorang Nenek yang bernama Ju'Nia yang sangat sakti dan mandraguna. Dia merupakan tokoh di Desa Kalianyar sodung yang bijaksana, ramah, dan dermawan naamun hidup dia tidak memikirkan nasibnya sendiri melainkan memikirkan nasib masyarakat kalianyar. Disaat itu Nenek Ju'Nia pergi ke Desa Lamongan dengan jarak sangat jauh dari Kalianyar Sodung dengan membawa ikat kepala (*Odheng*) yang sakti dengan jarak yang sangat jauh dengan tujuan membuat sungai untk dialirkan ke sawah di Desa Kalianyar. Mata air yang sangat deras dari Desa Lamongan membuat Ju'nia sangat mudah untuk mengaliri air dengan membuat lorong-lorong sampai ke Desa Kalianyar dengan membeberkan *Odheng* sakti tampa bantuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

siapapun, *Odheng* tersebut ditarik oleh Ju'nia sampai ke Desa Kalianyar. Sejak kejadian itulah Desa kalianyar mempunyai suangai untuk dimanfaatkan bersama.

Desa Kalianyar merupakan perubahan dari nama Desa kalianyar sodung yang dirubah oleh Ju'Nia yang berarti Songai Anyar, inilah salah satu kenangan sebuah peninggalan Alm. Ju'nia yaitu disamping kuburannya tumbuh kayu tinggi, lebar dan sangat besar di Desa tempat beliau lahir.

Awal mula Desa Kalianyar, sebuah pemukiman yang jumlah penduduk kecil dengan mata pencaharian bertani, berkebun, serabutan dan juga Desa Home Industri Genteng, Tahu dan Kerajinan Batik.[44]

b. Demografi

Desa Kalianyar dengan luas wilayah 220,236 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

1) Batas wilayah Desa Kalianyar:
   - Sebelah Utara : Desa Pejagan Kec. Jambesari DS
   - Sebelah Selatan : Desa Tamanan Kec. Tamanan
   - Sebe;ah Timur : Desa Sbr, Kemuning Kec. Tamanan
   - Sebelah Barat : Desa Wonosuko Kec. Tamanan
2) Topografi/bentuk dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[44]Desa Kalianyar, diakses jam 10:30, 07 Desember 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Kalianyar,_Tamanan,_Bondowoso.

3) Curah Hujan 11748,00 mm

4) Jumlah Bulanan Hujan 10 Bulan

5) Rata-rata Suhu Harian 19 ºC - 28ºC

6) Ketinggian Tempat 345 mdpl

7) Luas Wilayah 220,236 ha diantaranya:

- Tanah pesawahan : 110 ha
- Tanah Kering/gersang : 24 ha
- Pemukiman warga : 41 ha
- Tanah perhuutanan Lindung : -
- Tanah perhutanan Produksi : -
- Tanah Perkebunan Swasta : 3,5 ha
- Tanah Lainnya/Pekarangan warga : 17 ha
- Tanah sarana Umum : 24,736 ha

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Data Administrasi Pemerintahan Desa dalam jumlah pendudu total 4.827 jiwa, rincian penduduk perempuan berjumlah 2.413 jiwa. Berikut jumlah penduduk pada tabel dibawah ini:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Kalianyar

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	2414	49,5
2.	Perempuan	2.413	50,5
	Jumlah	**4.827**	**100%**

Sumber : Buku Administrasi Desa Kalianyar Kecamatan Kalianyar.

Kondisi penduduk di Desa Kalianyar dilakukan identifikasi jumlah penduduk untuk menitik beratkan dengan klarisifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk mendapatkan informasi tentang deskripsi jumlah penduduk di Desa Kalianyar berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Jumlah Penduduk di Desa Kalianyar

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 6	224	231	455	9,4
2.	7 – 15	370	351	721	14,9
3.	16 – 18	104	114	218	4,5
4.	19 – 24	207	232	439	9,1
5.	25 – 39	551	553	1104	22,7
6.	40 – 49	323	326	649	13,3
7.	50 – 59	291	293	584	12,1
8.	>60	343	333	676	14
	Jumlah	**2414**	**2413**	**4827**	**100%**

Sumber : Dalam Buku Administrasi Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan.

Dari tabel di atas, mengingat faktor usia dapat dikelompokkan, yaitu penduduk berusia >56 tahun. Jumlah paling banyak 14 % diantara usia 57 tahun sampai dengan 75 tahun, jumlah penduduk usia produktif dari usia 19-59 tahun sebanyak 57,2 %

Dari usia >60 tahun jumlah penduduk laki-laki 14,2 % dan perempuan ada 13,7 %. Usia 0-4 tahun, laki-laki 9,1 % dan perempuan 9,6 %.

Jumlah Usia produktif di Desa Kalianyar antara 19-59 tahun cukup signifikan, yaitu 2776 jiwa atau 57,2 % dari jumlah penduduk, dari laki-laki 24 %, dan perempuan 29 %.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Data diatas dapat kita diketahui jumlah laki-laki/wanita usia produktif lebih banyak, usia produktif perempuan di Desa Kalianyar bisa menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan dalam mengembangkan usaha-usaha produktif agar memperkuat ekonomi masyarakat, untuk sementara tenaga produktif masih berpegang teguh pada laki-laki.

b. Mata Pencarian Pokok

Umumnya mata pencarian warga Desa Kalianyar dapat di identifikasi pada bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Kalianyar.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	481	9,9
2.	Buruh Tani	439	9
3.	PNS/POLRI/TNI	41	0,84
4.	Karyawan Swasta	18	0,36
5.	Pedagang	87	1,79
6.	Wiraswasta	42	0,86
7.	pensiunan	28	0,58
8.	Tukang Bangunan	53	1,1
9.	Peternak	-	-
10.	Lain-lain/Tidak Tetap	989	20,32
	Jumlah	**2178**	**44,75 %**

Sumber : Dari data survey potensi ekonomi Desa Kalianyar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Berdasarkan data diatas teridentifikasi, di Desa Kalianyar jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian ada 44,75 %. Dari jumlah tersebut, kehidupan desa kalianyar bergantung pada sektor pertanian, ada 9,8 % jumlah penduduk.

Jumlah buruh tani 19,7 % penduduk yang bekerja atau 9 % dari jumlah penduduk. Petani 22 % dari jumlah penduduk yang bekerja atau 9,88 % dari jumlah penduduk.

Pekerja wiraswasta 43,2 % atau 19,33 % dari total jumlah penduduk. Penduduk yang pencaharian berbeda-beda seperti PNS, POLRI, TNI, pedagang, sopir, karyawan swasta tukang bangunan,dan sebagainya.

Maka data Desa Klianyar mempunyai alternatif selain buruh tani dan petani. Sebab kondisi lahan pertanian tergantung pada curah hujan alami. Pada sisi lain, saluran irigasi tidak mencukupi seluruh lahan pertanian ketika musim kemarau datang, maka dari itu masyarakat kalianayar disuruh mencari jalan alternatif lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

c. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu wadah dalam mendidik untuk memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian. Dengan pendidikan akan menghasilkan keterampilan yang mempuni untuk mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru sehingga membantu jalannya program pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan

baru dalam mengatasi pengangguran. Tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Kalianyar sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

- Belum sekolah : 336 orang
- sekolah SD tapi tidak tamat : 726 orang
- Tamat SD / sederajad : 2113 orang
- Tamat SLTP / sederajad : 819 orang
- Tamat SLTA / sederajat : 181 orang
- Tamat D1 : 7 orang
- Tamat D2 : - orang
- Tamat D3 : 25 orang
- Tamat S1 : 147 orang
- Tamat S2 : 7 orang
- Tamat S3 : - orang
- Jumlah Sekolah SD : 4 unit
- Jumlah Sekolah TK : 2 unit
- Jumlah Sekolah SD / sederajad : 2 Unit
- Jumlah Sekolah SLTP / sederajad : 1 unit
- Jumlah Sekolah SLTA / sederajad : 0 unit
- Jumlah Sekolah PT : 0 unit

Jumlah yang diperoleh dari data kualitatif menunjukkan di Desa Kalianyar penduduk usia produktif kebanyakan pendidikan formal saja yang dimiliki pada level 42,28% dan pendidikan SLTP dan SLTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

pada level 15,76%. Pendidikan diperguruan tinggi 3,78% serta 17,97%/875 orang tidak tamat SD.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pandangan Masyarakat Pada Tradisi *Bhe-Ghibeh* di Desa Klianyar Kecamatan Tmanan Kabupaten Bondowoso.

Tradisi *Bhe-ghibeh* dalam pernikahan merupakan tradisi turun temurun dikalangan masayarakat Desa Kalianyar di Kota. Bondowoso. Tradisi ini berasal dari suku Madura. Sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dahuludan tetap dilaksanakan sampai saat ini hingga menjadi turun-temurun sampai ke cucu-cucunya. Tradisi *Bhe-Ghibeh* sudah membudidaya dalam acara pernikahan setelah acara lamaran/khitbah dengan membawa makanan/kue dan peralatan rumah tangga untuk dibawa ke rumah istri.

Untuk mendapatkan data pandagan masyarakat pada tradisi *Bhe-Gibeh* dalam pernikahan, peneliti awali dengan menanyakan langsung kepada ustad Sanusi selaku tokoh masyarakat Desa Kalianyar menyatakan:

> Tradisi *Bhe-Ghibeh* ini sudah berlangsung sejak mbah-mbah saya dahulu, *Bhe-Ghi*beh ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika hendak melaksanakan pernikahan, pada zaman dahulu seserahan itu selain membawa makanan dan alat-alat rumah juga membawa 2 ekor ayam jantan dan betina, membawa ranting kayu yang diikat sebesar pelukan orang dewasa normal. *Bhe-Ghibeh* ini masih terus berjalan sampai saat ini dan menjadi hal harus ada dalam kegiatan tersebut. Dengan perkembangan zaman seserahan sudah beruabah dalam pembawaanya yaitu berupa satu paket kursi, lemari kamar dan meja meke up, lemari tengan untuk menyimpan barang-barng, ranjang tempat tidur lengkap dengan kasur dan sprainya, dan alat-alat dapur. [45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[45]. Ustad Sanusi, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 02 Desember 2021

Hal yang sama di nyatakan oleh Hendra Abdul Wahid selaku pelaku tradisi *Bhe-Ghibeh*. Beliau menjelaskan bahwa:

> Kalau sejarah pasti saya tidak tahu juga, siapa yang ppertama kali menerapkan tradisi ini, akan tetapi sudah jelas itu sudah ada semenjak saya belum lahir yang masih tetap dijaga oleh masyarakat sampai sekarang, dan sampai datangnya islam detap dilestarikan sebab membawa manfaat dan tidak ada mudharatnya.[46]

Hal yang sama di nyatakan oleh Nur Kholil selaku masyarakat kalianyar. Beliau menjelaskan tentang tradisi *Bhe-G*hibeh yaitu:

> Setau saya adat *Bhe-Ghibeh* tersebut sudah terjadi dan berlangsung secara turun termurun kalau kata Alm.Mbah saya, dulu seserahan itu dalam bentuk membawa kuningan atau tempat sirih pinang sebagai tanda pernikahan antara si laki-laki dan perempuan, dan itu biasanya diwariskan kepada anak cucunya nanti untuk dijadikan seserahan lagi. Seiring perkembangannya zaman seserahan tersebut semakin beragam bentuknya seperti membawa lemari, meja dan kursi, dipan atau alat tidur, alat makan misal pring, sendok, serta gelas dan alat dapur lainnya.[47]

Masih dalam pernyataan yang sama menanggapi tradisi *Bhe-Ghibeh* yang terjadi di Desa Kalianyar, toni selaku salah satu tokoh masyarakat mengatakan:

> Seserahan sudah dilaksanakan dari zaman dahulu, seserahan merupakan kebiasaan masyarakat memberi barang yang disepakati kedua mempelai, statusnya yaitu memberikan hadiah kepada mempelai wanita. Pada zaman dahulu seserahan masih menyertakan perlengkapan sesaji yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya memperlancar jalannya acara pernikahan. Tetapi dalam perkembangan zaman sekarang hal menyertakan sesaji tersebut sudah tidak dilakukan lagi karena sudah diganti beberapa isi rumah tangga seperti sofa atau kursi lengkap dengan mejanya, ranjang tenpat tidur, almari, dan isi dapur misal pring, mangkok, termos, megicom, wajan dan yang lainnya.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[46] Hendra Abdul Wahid, diwawancara oleh penulis, Desa Klianyar, 17 Juli 2022
[47] Nur Kholil, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 03 Desember 2021.
[48] Toni, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 04 Desember 2021.

Pernyataan yang sama menanggapi tradisi *Bhe-Ghibeh* yang terjadi di Desa Kalianyar, ivan selaku salah satu tokoh yang menyaksikan tradisi tersebut mengatakan:

> Kalau sejarah pasti saya juga tidak tau juga, siapa yang menciptakan pertama kali adanya *Ben Ghiben* ini, akan tetapi yang jelas itu sudah ratusan tahun yang lalu, yang masih tetap di jaga oleh masyarakat sekarang, karena membawa manfaat, sampai datangnya agana Islam tradisi ini tetap d lestarikan, karena membawa manfaat dan tidak memudharatkan.

Dari hasil wawancara diatas, dapat ambil kesimpulan bahwa tradisi *Bhe-Ghibeh* ialah kebiasaan turun temurun yang masih diterapkan oleh kalangan masyarakat Kalianyar dimana calon suami membawa harta benda untuk diserahkan kepada calon istri disaat melakukan resepsi pernikahan. Pada zaman nenek moyang barang bawaan tersebut masih berupa wadah kuningan, sasajen, benda hidup seperti ayam, maupun benda mati seperti ranting pohon. Dengan perkembangan zaman seserahan tersebut mengal ami perubahan yaitu membawa satu paket kursi, almari, tempat tidur lengkap dengan kasur, seprai, tempat make up, lemari untuk ruang tengah, dan berupa alat dapur seperti piring, mangkok, sendok dan garpu satu lusinan, megicom, termos, kompor, wajan dll.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kehidupan dalam masyarakat banyak berbagai macam tradisi serta pelaksanaan tradisi yang berbeda-beda, walaupun tidak terlalu banyak pandangan dan pemahaman orang tentang tradisi. Maka dari itu setiap ada tradisi dilingkungan masyarakat semakin lama berkembang dan bertahan sebab banyak beranggapan baik pada tradisi tersebut dan memiliki nilai

sakral dan boleh dilakukan. Sehingga tradisi tersebut sangat sulit untuk di ganti atau merubah sebab sudah melekat dalam jiwa masyarakat.

Begitu dengan tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam pernikahan yang sedang diteliti oleh penulis yaitu suatu tradisi yang menjadi kebiasaan sebagian masyarakat yang bersuku Madura khususnya pada Desa Kalianyar Keacamatan Tamanan Kabupaten Bondowos. Peneliti mewawancarai salah satu masyarakat desa Kalianyar Nur Kholil tentang latar belakang tradisi tersebut dengan menyatakan:

> Latar belakang ini saya kurang paham, tapi itu sudah menjadi turun-temurun dan juga sebagai rasa terimakasih kepada orang tua si mempelai wanita yang telah rela menyerahkan putrinya kepada si mempelai laki-laki untuk dijadikan istrinya. Seserahan tersebut menjadi simbol tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pengganti orang tua si perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu lengkap yang di bawa pada saat seserahan.[49]

Pelaku Tradisi Hendra Abdul Wahid menyatakan latar belakang bahwa:

> Dengan adanya tradisi ini saya tidak tahu sejak tahun berapa muncul tradisi ini, akan tetapi yang jelas setiap saya menghadiri acara pernikahan di desa ini dari pihak memelai pria pasti membawa peraabotan-perabotan seperti tempat tidur, lemari disertai isinya.[50]

Latar belakang Tradisi *Bhe-Gibheh* peneliti tanyakan juga kepada Toni salah satu masyarakat yang menyatakan:

> Sejarah dimulainya tradisi ini belum diketahui sejak kapan, tidak ada penjelasan asal mula tradisi ini dimulai tapi bisa diperkirakan sebelum masuknya agama Islam masuk dipulau Jawa, yang jelas seserahan ini merupakan warisan nenek moyang. Seserahan sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[49] Nur Kholil, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 03 Desember 2021.
[50] Hendra Abdul Wahid, diwawancara oleh penulis, Desa Klianyar, 17 Juli 2022

> merupakan simbol dari pihak mempelai pria sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon mempelai wanita dan suatu syarat sebagai tanda bahwa dari mempelai laki-laki akan mengikat tali persaudaraan antar kedua belah pihak melalui sebuah pernikahan.[51]

Adapun pendapat yang dijelaskan oleh salah satu tokoh msayarakat yaitu Ustad Sanusi tentang latar belakang tersebut menyatakan:

> Latar belakang ini saya kurang tau pasti karena kalau melatar belakangi ini maesti pada awal pertama terjadinya nah saya tidak tahu terjadinya itu kapan, kalau melihat realita di masyarakat seserahan itu penting utamanya bagi mempelai suami dan istri yang baru menikah karena dengan adanya seserahan itu merka tidak perlu pusing untuk membeli peralatan isi rumah dan seserahan tersebut menjadi rasa tanggung jawab suami kepada istri sebagai hadiah.[52]

Latar belakang Tradisi *Bhe-Gibheh* peneliti tanyakan juga kepada ivan salah satu ttokoh menyaksikan masyarakat yang menyatakan:

> Sejarah orang kawin pada zaman dahulu, mengapa harus orang laki-laki yang membawa barang bawaan ke rumah mempelai perempuan, karena perkawinan orang zaman dahulu, orang laki-laki yang akan memberi makan orang perempuan yang akan di kawini. Sebagai tanda keseriusannya laki-laki kepada perempuan."

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari tradisi *Bhe-Ghibeh* ini tidak diketahui sejak kapan terjadi dilakukan karena tradisi tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi warisan bagi anak cucunya yang dilakukan secara turun temurun hingga sampai saat ini. Di kalangan masyarakat *Bhe-Ghibeh* atau seserahan ini menjadi sebuah tanggung jawab kepada mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pengganti dari ke dua orang tua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[51] Toni, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 04 Desember 2021.
[52] Ustad Sanusi, diwawancara oleh penulis, Desa kalianyar, 02 Desember 2021.

untuk tinggal bersama, seserahan tersebut juga sebagai barang hadiah dari calon suami untuk menjalin keluarga yang harmonis.

Oleh sebagian masyarakat Desa Kalianyar, tradisi *Bhe-Ghibeh* dilihat dari barang bawaan merupakan perbuatan yang sangat memberatkan bagi pengantin laki-laki dan bisa menjadi suatu perbuatan yang memaksa sebab tradisi tersebut tetap dilakukan pada golongan mampu/tidak mampu. Dalam pernyataan salah satu tokoh Desa Kalianyar terkait Tradisi *Bhe-Ghibeh* menhyatakan:

> Sebagian masyarakat memang merasa keberatan terhadap barang bawaan tersebut karena barang bawaan tersebut dianggap sebagai hutang apabila tidak diserahkan, juga syarat untuk keluarga yang harmonis dan menjadi pencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Maka dari itu barang bawaan ini sudah siap ketika melangsungkan resepsi pernikahan atau bisa juga setelah resepsi pernikahan nanti barang bawaan ini diserahkan kepada mempelai wanita.[53]

Hal ini ditegaskan oleh Hendra Abdul Wahid selaku pelaku tradisi menyatakan bahwa:

> Saya kurang setuju dengan adanya tradisi *Bhe-Ghibeh* ini, karena berat di pihak laki-lakinya. Tradisi ini yang menjadi sebuah kendala seorang laki-laki untuk menikah, kadang pihak perempuan itu narjet dengan segala macam prmintaan nah itu yang meemberaatkan bagi pihak laki-laki.[54]

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Toni selaku masyarakat Desa Kalianyar dengan menyatakan:

> Dikalangan masyarakat memberatkan dikarenakan masalah ekonomi yang lemah bagi yang menengah ke bawah, sehingga ketika mau menikah sorang laki-laki harus menabung dahulu atau bekerja dahulu untu bisa membeli barang bawaan terabut maka

[53] Ustad Sanusi, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 02 Desember 2021
[54] Hendra Abdul Wahid, diwawancara oleh penulis, Desa Klianyar, 17 Juli 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> dari itu pernikahannya akan ditunda sampai uang untuk membeli barang bawaan itu terkumpul. apabila tidak membawa barang bawaan seserahaan nanti para tenagga akan bertanya-tanya dan menjadi omongan tetagga sehingga keluarga pihak laki-laki akan jmenjadi malu.[55]

Masih dalam pertanyaan yang sama, salah tokoh masyarakat Desa Kalianyar oleh Nur Kholil menjelaskan bahwa:

> Tradisi ini memberatkan karena masyarakaat menyesuaikan dengan adat didesanyaa bukan hasil musyawarah keluarga, maka dari itu apabila mengikuti adat didesanya barang bawaan yang akan dibeli itu semakin naik harganya dengan pendapatan ekonomi yang tetap pada setiap bulan atau tahunnya dengan perkembangan zaman saat ini. Hal itu perlu mengumpulkan uang atau menabung terlebih dahulu untuk membeli barang baawaan tersebut. Terkadang juga apabila tidak mampu utuk membeli semuanya maka nanti itu kerabat-kerabat keluarganya yang membantu dengan mengurun berupa barang atau berupa uang cas untuk dibelikan peralatan rumah.[56]

Hal ini juga ditanggapi ivan salah satu tokon yang menyaksikan tradisi tersebut dengan menyatakan:

> Barang tersebut memberatkan sebab seorang laki-laki banyak mengeluarkan biaya dimana biasya tersebut biasnya hanya untuk dipakai acara resepsi saja nah ini harus menambah biaya lagi untuk membeli barang seserahan tersebut, biasanya laki-laki tersebut harus menabung dulu untuk mengumpulkan uangnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Bhe-Ghibeh* atau barang bawaan memberatkan bagi pengantin laki-laki. Seserahan ini tidaklah memandang kemampuan seseorang, apabila seorang laki-laki hendak menikahi perempuan nantin akan ada adat seserahan atau barang bawaan maka calon suami harus musyawarah untuk membahas barang bawaan yang akan dibawa ke pengantin perempuan, lebih mudah lagi

[55] Toni, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 04 Desember 2021.
[56] Nur Kholil, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 03 Desember 2021.

ketika ada kesepakatan kedua mempelai. Dalam pembelian barang tersebut laki-laki harus menabung atau bekerja dulu, ada juga ketika si laki-laki tersebut lemah dalam perekonomian, maka barang bawaan tersebut akan disumbang oleh kerabat dekat, dan apabila si laki-laki tidak membawa seserahan maka akan menjadi omongan tetangga dan keluarga laki-laki akan menjadi malu. Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam pernikahan berlaku pada siapapun baik orang itu mampu atau tidak mampu, kaya atau miskin, muda atau tua, tergantung kesepakatan kedua mempelai.

Adanya Tradisi *Bhe-Ghibeh* tidak semata-mata dilaksanakan langsung mengadakan pesta meriah akan tetapi ada tata cara pelaksanaannya sebelum menuju ke resepsi pernikahan. Tradisi *Bhe-Ghibeh* diawali dengan mengkhitbah/lamaran laki-laki ke perempuan. Dalam proses mengkhitbah terdapat beberapa tahapan, ada yang secara langsung ke rumah perempuan ada juga yang meminta pertolongan kepada kerabat atau tetangga untuk menyampaikan pesan untuk menyambung silaturrahim keluarga. Ketika lamaran tersebut diterima maka pihak laki-laki akan menyiapkan sebuah seserahan untuk mengkhitbah dan bermacam-macan kue yang akan dibawa ke rumah perempuan serta terjadinya akad khitbah dalam pertemuan keluarga tersebut.

Untuk mengetahui praktik Tradisi *Bhe-Ghibeh* peneliti telah melakukan wawancara pada sebagian masyarakat di Desa Kalianyar sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu tokoh masyarakat oleh Ustad Sanusi menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> Sebelum terjadinya lamaran biasanya itu diperkenalkan dahulu melalui perantara orang terdekat atau kerabat yang adil, jujur dan amanah. Biasanya dalam bahasa Madura itu *pengade'.* Orang yang menjadi perantara ini akan menyampaikan pesan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan untuk melamarnya, setelah itu orang tua perempuan akan menyampaikan kepada anaknya sesuai ucapan pesan dari laki-laki. Untuk menunggu jawaban dari perempuan dikasih waktu satu/dua minggu untuk menentukan setuju atau tidak pesan tersebut. apabila setuju orang tua perempuan akan menyampaikan kepada *pengade'* untuk disampaikan kepada keluarga laiki-laki. Keluarga laki-laki akan mempersiapkan acara lamaran mulai dari tanggalnya dan barang bawaan khusus lamaran yang akan dibawa kerumah perempuan seperti baju satu/dua pasang lengkap dengan kerudung dan sandalnya, satu set peralatan meke up, dan macam-macam kue lamaran. Ketika lamaran berlangsung bisanya pihak laki-laki tidak ikut ke rumah perempuan hanya saja orang tua dan kerabat dekat untuk meminta perempuan atau mengkhitbahnya. Begitu juga nanti ketika pihak perempuan membalasnya yaitu keluarga perempuan datang ke rumah laki-laki sebelumnya sudah ditentukan oleh kedua calon kapan balasan tersebut akan dilaksnakan, prosesnya pun sama dengan membawa barang untuk laki-laki seperti songkok, baju, sarung serta sandalnya. Ketika balasan dilaksanakan pihak perempuan tidak ikut hanya saja keluarga ada juga yang ikut sesuai permintaan keluarga laki-laki.[57]

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Kalianyar oleh Nur Kholil, mengatakan bahwa:

> Lumrahnya di desa pihak laki-laki melamar perempuan sebelum terjadi lamaran ada perkenalan kedua keluarga tersebut yaitu keluarga laki-laki menyuruh kerabatnya atau tetangga dekatnya untuk menyampaikan pesan kepada keluarga perempuan dalam rangka melamar putrinya, apabila setuju maka laki-laki beserta keluarganya akan membawa hantaran berupa baju, make up, sandal, tas serta kue pastinya. Selang beberapa hari dengan kesepakatan kedua keluarga tersebut giliran pihak perempuan yang kerumah laki-laki istilahnya *malessen* (balasan), tentu sama membawa hantaran juga yang berupa pakaian untuk laki-laki seperti baju taqwa/koko, sarung, sajadah, dandal serta beberapa kue. apabila sudah sama-sama siap keduanya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan biasanya langsung menentukan tanggal dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[57] Ustad sanusi, diwawancara oleh penulis, Desa kalianyar, 02 Desember 2021.

bulannya. Namun ada juga yang hanya *maen bhekal* (besanan) saja sambil menunggu kesiapan kedua belah pihak keluarga.[58]

Hal demikian pula dijelaskan oleh Toni selaku warga Desa kalianyar menyatakan bahwa:

> Sebelum terjadi tunangan pihak laki-laki melamar seorang perempuan, kebiasaan didesa itu keluarga dari pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan menyatakan bahwa akan menjalani hubungan keluarga yaitu mengkhitbah putrinya, ada juga yang dalam menyampaikan pesan ingin melamar perempuan itu dilakukan oleh kerabat dekatnya, jadi ketika itu disetujui maka keluarga dari pihak laki-laki akan pergi ke rumah si perempuan dengan membawa hantaran untuk calaonnya berupa pakaian, alat make up lengkap dengan alat mandinya, sandal dan alat untuk sholat. Disitu nantinya akan terjadi peminangan sekaligus penentuan balasan dari keluarga perempuan yang akan datang ke rumah laki-laki.[59]

Hal ini dijelaskan oleh Hendra Abdul Wahid pelaku tradisi Desa kalianyar menyatakan bahwa:

> Biasnya dalam menghadapi pernikahan putranya banyak yang harus dipersiapkan, karena biasanya putra putri masih dipertunangkan terlebih dahulu, entah itu satu tahun satu bulan dan sebaginya. Jika sudah siap semua biasanya dari pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan deengan membawa tawaran tanggal dan bulannya.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dijelaskan juga oleh ivan salah satu warga yang menyaksikan tradisis tersebut dengan menyatakan bahwa:

> Sebbelum terjadinya resepsi pernikahan pihak mempelai laki-laki harrrus mempersiakan barang-barang untuk acara tunanagan dengan memeprsiapkan peralatan seperti satu set cincin, pakaian wanita satu stel lengkap dengan sandalnya, dan juga kue-kue basah dan macam-macam roti.

---

[58] Nur Kholil, diwawancara oleh penulis, 03 Desember 2021.
[59] Toni, diwawancara oleh penulis, 04 Desember 2021.
[60] Hendra Abdul Wahid, diwawancara oleh penulis, Desa Klianyar, 17 Juli 2022

Hasil wawancara yang didapat sebelum acara pernikahan atau lebih jelasnya dalam proses peminangan/mengkhitbah, proses yang dilakukan didesa Kalianyar ini tidaklah langsung meminta menuju rumahnya melainkan memakai perantara orang (*pangade'*) atau juga disebut Calo (penghubung), tugasnya itu menyampaikan pesan dari pihak laki-laki dengan tujuan yang baik. *Pangade'* ini biasanya dari kerabat dekatnya ada juga dari tetangga sekitanya. Apabila kedua keluarga tersebut sudah sepakat maka langsung mengadakan hantaran untuk meminang si perempuan dengan membawa barang yang manfaat ke pada calon wanita seperti alat sholat, satu setel baju lengkap dengan kerudung dan sandalnya, alat make up, alat mandi serta macam-macam kue. Dengan membawa barang tersebut biasanya disebut (*main bhekal)* atau besanan, proses tersebut terus berlangsung sampai menuju ke jenjang pernikahan.

Acara pelaksanaan Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam perkawinan yang dilakukan di Desa Kalianyar merupakan adat yang sudah melekat dan dikerjakan oleh masyarakat bagi yang menerapkannya. Tradisi ini sudah dikenal sejak zaman dahulu dan juga dilaksanakan secara turun-temurun sebab tradisi ini sudah kebiasaan dan menjadi warisan dari para pendahulunya. Sehingga penulis mewawancarai sebagian orang yang melakukan tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam perkawinan. Menurut ustad Sanusi bahwa pelaksanaan trsdisi ini menyatakan:

> Barangnya biasanya dibawa ketika selesai walimatul 'ursy dan ada juga sebelum walimatul 'ursy sesuai kesepakatan keluarganya, cara membawanya bisanya sesuai kebiasaan menggunakan pick up kemudian ada juga menggunakan truk kalau itu barangnya yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> besar-besar dan untuk barang yang kecil-kecil diangkut menggunakan mobil, semuanya disusun rapi untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan. Membawa barang bawaan tersebut diiringi dengan beberapa orang yang ikut mengantar sekaligus nanti silaturahim kepada keluarga perempuan,[61]

Masih dalam pembahasan yang sama dalam wawancara kepada Toni, menyatakan:

> Proses membawa barang bawaan ini dilakukan sebelum atau sesudah walimatul 'ursy dan ada juga dibawa ketika waktu acara resepsi pernikahan, barang-barangnya langsung dibawa semua sesuai apa yg sudah disiapkan menggunakan pick up ada juga mengguakan truk sesuai benyak sedikitnya barang bawaan tersebut dengan tersusun rapi. Selain perabotan rumah tangga ada juga macam-macam kue sebagai pengiring dibawa menggunakan mobil sekaligus orang yang mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan.[62]

Hal yang sama wawancara kepada Nur Kholil tentang pelaksanaan tradisi *bhe-ghibeh* menyatakan:

> Barang bawaan ini dibawa dalam rombongan besar dari rumah keluarga laka-laki menuju ke rumah perempuan dilakukan sebelum atau sesudah resepsi pernikahan ada juga pada saat resepsi pernikahan, semua barang sudah siap dan tertata rapi beserta kue-kuenya diangkut menggunakan mobil pick up. Sesuai kesepakatan kedua keluarga, biasanya barang bawaan tersebut dibawa beberapa hari setelah resepsi dikarenakan barangnya berat dan lain sebagainya.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal ini juga wawancara kepada Hendra Abdul Wahid pelaku pelaksanaan tradisi *bhe-ghibeh* menyatakan:

> Rombongan yang mengangkut prabot rumah tangga ini diangkut dengan pick-up yang dibawa itu berupa tempat tidur lengka dengan kasur sama spreinya, lemari, tempat kosmetik lengkap dengan kosmetiknya, kursi dan beberapa peralatan dapur. Dan juga tak lepas dengan makanan khas pernikahan, kue, dan jajan basah lainnya, semua ini dibawa pada waktu mengiringi berangkatnya

[61] Ustad Sanusi, diwawancara oleh penulis, 02 Desember 2021.
[62] Toni, diwawancara oleh penulis, 04 Desember 2021.
[63] Nur Kholil, diwawancara oleh penulis, 03 Desember 2021.

> calon mempelai laki-laki ke rumah memelai perempuan. Biasanya yang menata semua barang bawaan tersebut ialah anggota keluarga pihak laki-laki.[64]

Wawancara juga kepada ivan selaku warga yang menyaksikan tradisi *bhe-ghibeh* menyatakan:

> Pelaksanaan Tradisi *Ben Gheben* yang dilaksanakan oleh orang sekarang memang sudah berubah. Perubahannya karena orang tua kedua mempelai telah bermusyawarah terlebih dahulu. Kalau sekarang yang perlu dibawa oleh seorang laki-laki kepada ketika akan pulang ke rumah seorang perempuan adalah isi ruamh saja, seperti lemari, tempat tidur,tenong, piring, gelas, dll. Jika seorang laki-laki tidak ingin pulang ke rumah seorang perempuan tidak perlu membawa *Ben Ghiben.* Karena kewajiban *Ben Ghiben* adalah khsus bagi memepelai pria saja. Waktu untuk mengantarkan barang *Ben Ghiben* adalah setelah resepsi kedua mempelai telah selesai dilaksanakan.

Wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa barang bawaan tersebut dibawa dalam sebuah rombongan besar dari keluarga laki-laki yang berbentuk perabotan rumah tangga. Perabotan tersebut dibawa sesuai kesepakatan kedua keluarga diantaranya: pada saat resepsi pernikahan, sebelun atau sesudah resepsi pernikahan, barang-barangnya tertata rapi dan siap untuk dibawa ke rumah perempuan menggunakan kendaraan pick up atau truk besar menyesuaikan banyak sedikitnya barang bawaan serta macam-macam kue pernikahan sebagai pengiring barang-barang perabotan rumah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[64] Hendra Abdul Wahid, diwawancara oleh penulis, Desa Klianyar, 17 Juli 2022

2. Praktik Tradisi *Bhe-Ghibeh* sebagai Beban Calon Suami dalam Pernikahan DI Desa Kalianyar Kecamatan Tmanan Kabupaten Bondowoso Perspektif Al-U'rf.

Tradisi *Bhe-Ghibeh*/barang bawaan yang dilakukan pada saat resepsi pernikahan merupakahan adat yang melekat dan dikerjakan oleh masyarakat bagi yang menerapkannya. Tradisi ini sudah dikenal sejak zaman dahulu dan juga dilaksanakan secara terus menerus, karena seserahan ini sudah kebiasaan dan menjadi warisan dari para pendahulu. Maka dari itu kurang pas apabila hal itu tidak dilakukan dan sulit untuk menghilangkan tradisi tersebut begitu saja tampa ada perantara yang bisa bubar dengan sendirinya.

Tradisi *bhe-ghibeh* dalam ushul fiqih termasuk pada Al-'Urf yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh manusia, tahap demi tahap dikerjakan dalam jangka waktu yang lama atau dengan artian yang sudah disepakati dan tidak didengar asing oleh mereka. Dilihat dari pelaksanaannya *Bhe-Ghibeh* merupakan suatu perbuatan yang memenuhi sebagian syarat-syarat dari al-'urf diantaranya: *Bhe-Ghibeh* merupakaan adat yang dilakukan secara bertahan, tidak berlaku secara umum artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja, tidak mengakibatkan kesulitan atau kesempitan, dan yang pasti Tradisi *Bhe-Ghibeh* ini sudah dianggap oleh masyarakat sebagai tanggung jawab seorang laki-laki.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[65] Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No. 003, 2013), 67.

Tradisi *Bhe-Ghibe* dilakukan dimasyarakat mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallaallahu'alaihiwasaalam:

عَنْ عَلِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَهَّزَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاطِمَةَ فِيْ خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا (رواه النساء)

> "Dari Ali r.a berkata: Rasulullah Sallallahu'alaihissalam, mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit bantal. "HR. An-Nasa'i

Hadits diatas menjelaskan tradisi *Bhe-Ghibeh* (seserahan) yang ada di Desa Kalianyar tidak bertentangan pada syari'at Islam Tradisi *Bhe-Ghibeh* tersebut dapat dikategorikan ke dalam macam-macam Al-'urf diantaranya ialah:

Ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at yaitu termasuk 'Urf Shahih (kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib), pada pengertian 'urf yang telah diungkapkan bahwa 'urf yang bisa dijadikan dalil syara' ialah 'urf yang tidak bertentangan dengan alqur'an dan hadits nabi ('urf shahih) saja, hal ini menafikan 'urf fasiq. Sebagian ulama' banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selagi 'urf tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Penerimaan 'urf oleh para ulma' dengan tujuan dalam mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Pada pelaksanaan tradisi *Bhe-Ghibeh* tidak ada aturan yang menyeleweng atau menyalahi syar'at agama. Tradisi semacam ini tidak memandang berlaku untuk umum mauppun berlaku untuk satu daerah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

saja yang berupa ucapan ataupun perbuatan, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

Ditinjau dari segi cakupannya termasuk ‘Urf Khusus (berlaku di masyarakat atau daerah maupun dikalangan tertentu), tradisi *Bhe-Ghibeh* ini apabila bertentangan dengan nash yang khusus yang menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung dalam nash tersebut, maka dalam kasus ini tentu saja ‘urf khusus tersebut tidak dapat dipakai dan dijadikan sebagai dalil. Namun kenyatannya tradisi tersebut hanya dilakukan di daerah yang mempertahankan tradisi Bhe-Ghibeh atau dari suku madura mulai dari proses jumlah barang yang akan dibawa sampai dalam proses penyerahannya kepada pihak perempuan mempunyai cara tersendiri dalam menjalankannya yang berbeda dengan tradisi-tradisi yang lain. Dalam penyerahan barang *Bhe-Ghibeh* tersebut pada umumnya dilakukaan ketika akan melakukan resepsi pernikahan, barang bawaan tersebut paginya diantar ke rumah mempelai perempuan serta dibarengi akad kepada keluarga perempuan untuk menyerahkan barang bawaan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ditinjau dari segi bentuk atau sifatnya, termasuk ‘Urf Amali (kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan), Menurut mazhab Hanafiyah, apabila ‘urf yang ada adalah ‘urf umum, maka itu bisa mengkhususkan nash yang umum tersebut. Karena pengkhususan tersebut tidak membuat hukum yang dikandung nash tersebut tidak dapat diamalkan, jadi Apabila illat suatu tradisi *Bhe-Ghibeh* adalah ‘urf umum,

maka itu bisa mengkhususkan tradisi *Bhe-Ghibeh* yang umum tersebut. Sebab pengkhususan tersebut tidak membuat hukum yang dikandung tradisi *Bhe-Ghibeh* tersebut tidak diamalkan (bisa diamalkan), misal penyerahan harta bawaan/seserahan itu dibawa pada saat resepsi pernikahan, itu merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh masyaraakat desa kalianyar. Begitu juga ketika acara resepsi pernikahan mulai dari hiasan pengaantin, pentas untuk pegantin serta hidangan makanan yang sudah disediakan oleh pihak keluarga mulai dari makanan prasmanan, minuman es, macam-macam roti dan kue basah untuk para tamu itu sudah menjadi tanggung jawab orang yang mengadakan resepsi pernikahan, perbuatan tersebut sudah biasa dilakukan didesa kalianyar.

Dalam menyediakan hidangan tidak harus yang mewah-mewah ataupun banyak sekaligus melakukan yang sederhanapun tidak apa-apa, ditakutkan nantinya akan mengarah kepada perbutan Israf (berlebih-lebihan). Menyediakan hidangan tersebut mengaca kepada kondisi keluarga dan kesepakatan keduanya, apabila keluarga menengah ke atas biasanya resepsi pernikahannya itu dilakukan semeriah mungkin berbeda dengan yang menengah ke bawah dilakukannya sederhana. Dalaam perbutan yang dilakukan kedua mempelai untuk resepsi pernikahan bukan untuk apa-apa melainkan bertujuan sebagai kebanggaan kedua pengantin atas terselenggaranya acara tersebut serta rasa tanda terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Data yang sudah dianalisis dan dipaparkan diatas dilanjutkan dengan langkah pembahasan temuan dengan cara diskusi menggunakan teori yang sudah ada yang relevan dalam topic penelitian ini. Adapun perincian pembahasan ini sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Pada Tradisi *Bhe-Ghibeh* di Desa Kalianyar Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam perkawinan disesa kalianyar sudah menjadi turun-temurun sejak nenek moyanag yang hingga sekarang masih tetap dilakukan dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Pada zaman nenek moyang barang yang dibawa berupa wadah kuningan, sasajen, benda hidup atau mati seperti ayam dan ranting pohon. berbeda pada zaman sekarang barang yang diawa berupa kursi dan mejanya, almari, ranjang tidur lengkap dengan kasur dan bantalnya,meja tempat make up, dan beberapa isi alat dapur. Tradisi *Bhe-Ghibeh* ini tidak diketahui sejak kapan diaksanakan sebab sudah ada semenjak nenek moyang dahulu yang sampai sekarang menjadi warisan yang masih dipertahankan, barang sserahan ini selain sebagai sebuah tanggung jawab juga sebagai hadiah untuk istri dalam menjalin keluarga yang harmois.

Trdisi Bhe-Ghibeh ini sangat memberatkan bagi pengantin laki-laki sebab tidak memandang status seseorang baik itu maskin/kaya, tua atau muda, mampu atau tidak mampu apabila seorang laki-laki hendak menikah maka harus menjalankan tradisi tersebut, dalam hal itu harus menabung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

atau bekerja daulu untuk membeli barang tersebut. apabila laki-laki lemah dalam perekonomian maka kerabat dekat akan membantu menyumbang dalam barang tersebut ada berbentuk uang atau bentuk benda. apabila tidak membawa barang seserahan tersebut maka akan menjadi dikucilkan oleh tetangga, maka dari itu perlu adanya musyawarah antara kedua mempelai agar dapat memahami satu sama lain.

Meminang perempuan merupakan salah satu langkah yang dilakuka dalam pernikahan, dalam peminangan di Desa Kalianyar ada namanya penghubung (*pangade'*) yang bertugas menyampaikan pesan dari laki-laki kepada perempuan sekaligus kepada orang tuanya dengan tujuan mengkhitbah. Ketika barang bawaan sudah terkumpul maka diangkut menggunakan kendaraan truk dalam rombongan besar pada saat resepsi pernikahan, sebelum atau sesudah resepsi penikahan sesuai kesepakatan kedua keluarga mempelai dengan beberapa macam-macam kue pernikahan sebagai pengiring barang bawaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Tradisi *Bhe-Ghibeh* sebagai Beban Calon Suami dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Kabupaten Bondowoso Dalam Pandangan Al-'Urf.

Tradisi *Bhe-Ghibeh* ialah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kalianyar Kecamatan Kabupaten dalam memlangsungkan pernikahan. Tardisi ini dilaksanakan bagi para lelaki yang hendak menikahi perempuan dimana pada intinya diharuskan membawa peralatan

isi rumah tangga sebagai syarat rasa tanggung jawab seorang laki-laki untuk calon pemimpin dalam keluarga.

Kategori tradisi Bhe-Ghibeh ini dalam sumber hukum islam dimana dalam aturannya tidak ada yang bertentangan dengan syari'at hukum islam baik dari pelaksanaanya, tempat maupun alat-alat yang digunakan, tidak ada perbuatan yang mengahalalkan yang haram. Menyerahkan barang bawaan tersebut langsung dari keluarga laki-laki sendiri dilakukan pada saat melakukan resepsi pernikahan. Dalam penyajian makanan tidaklah harus yang mahal ataupun mewah melainkan yang

Maka dari itu melaksanakan atau tidak melaksanakan tradisi Bhe-Ghibeh ini boleh-boleh saja. karena merujuk pada al-Qur;an dan Hadist nabi dan sudah memenuhi syarat-syarat al-'urf diantaranya: Tradisi tersebut dilakukan secara terus-menerus, tidak berlaku secara umum artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja, tidak mengakibatkan kesulitan atau kesempitan, dan yang pasti Tradisi *Bhe-Ghibeh* ini sudah dianggap oleh masyarakat sebagai tanggung jawab seorang laki-laki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menurut 'Urf Shahih yaitu telah diungkapkan bahwa 'urf yang bisa dijadikan dalil syara' ialah 'urf yang tidak bertentangan dengan alqur'an dan hadits nabi ('urf shahih) saja, hal ini menafikan 'urf fasiq. Sebagian ulama' banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum selagi 'urf tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam pelaksanaannya tidak ada yang menyalahi aturan agama

islam, dari resepsi acara, pakaian yang digunakan maupun tempat acaranya dilakukan dengan sopan dan rapi.

Menurut ‘Urf Khusus yaitu berlakunya dimasyarakat atau daerah maupun dikalangan tertentu. Tradisi Bge-ghibeh ini hanya ada di suku madura dan daerah yang menerapkan adat tersebut sebagai turun temurun dari nenek moyang, jumlah barang yang akan dibawa dan penyerahan ke pada pihak perempuan dilakukan dengan cara tertentu diantaranya pada saat melakukan resepsi pernikahan dimana barang bawaan tersebut diantarkan langsung oleh keluarga laki-laki ke rumah pengantin perempuan serta dibarengi akat seserahan.

Menurut ‘Urf Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan/tingkah laku. Pada ‘Urf amali ini semua perbuatan dalam resepsi pernikahan dimulai dari penyerahan barang bawaan/Bhe-ghibeh seperti almari, kursi, ranjang tempat tidur, dan peralatan dapur, pentas serta hiasan pengantin, hidangan makanan dan minuman untuk para tamu undangan menjadi tanggung jawab tuan rumah dengan dibantu oleh kerabat dan para tetangga sekitar. Hidangan yang disipakan untuk tamu tidak harus mewah menyesuaikan kemampauan atau ekonomi dalam keluarga tujuan diadakannya resepsi pernikahan tidak lain sebagai rasa syukur dan kebanggaan kedua mempelai sebagai anugrah dari Allah Subhanahuwata’ala sudah dipertemukan jodohnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua hasil penelitian, penyajian data dan analisis yang penulis paparkan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan dalam permasalahan yang ada didalam tradisi Bhe-Ghibeh dalam pernikahan, ialah sebagai berikut:

1. Tradisi Bhe-Ghibeh sudah menjadi sebuah peninggalan dari zaman nenek moyang yang sampai saat ini dilaksanakan dan masih dilakukan tapi barang yang dibawa pada zaman dulu berbeda dengan sekarang. Dalam pelaksanaannya tidak diketahui mulai kapan diberlakukan, namun kebiasaan tersebut masih tetap dipertahankan sebagai sebuah rasa tanggung jawab dalam menjalin keluarga. Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam pernikahan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah sangat memberatkan sebab barang yang akan dibawa tidaklah sedikit, kebisaan ini berlaku pada semua kalangan baik yang mampu atau tidak mampu,miskin/kaya,tua/muda. Akan tetapi bila seorang laki-laki kurang dalam perekonomiannya maka akan dibantu dengan kerabat/saudara untuk menyumbang barang tersebut. Ketika barang dibawa ke rumah istri disusun rapi menggunakan angkutan truk dalam rombongan besar pada saat resepsi atau dilain hari sesudah/sebalum resepsi dengan membawa macam-macam kue pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Tradisi Bhe-Ghibeh pespektif Al-‘Urf yaitu:
   a. Termasuk ‘Urf Shahih dimana dalam pelaksanaannya tidak ada yang menyalahi aturan agama islam, dari resepsi acara, pakaian yang digunakan maupun tempat acaranya dilakukan dengan sopan dan rapi.
   b. Pada ‘Urf Khusus jumlah barang yang akan dibawa dan penyerahan ke pada pihak perempuan dilakukan dengan cara tertentu diantaranya pada saat melakukan resepsi pernikahan dimana barang bawaan tersebut diantarkan langsung oleh keluarga laki-laki ke rumah pengantin perempuan serta dibarengi akat seserahan
   c. Dalam ‘Urf Amali semua perbuatan dalam resepsi pernikahan dimulai dari penyerahan barang bawaan/Bhe-ghibeh, hiasan pengantin, hidangan makanan dan minuman untuk para tamu undangan menjadi tanggung jawab tuan rumah dengan dibantu oleh kerabat dan para tetangga sekitar. Hidangan yang disipakan untuk tamu tidak harus mewah menyesuaikan kemampauan atau ekonomi dalam keluarga tujuan diadakannya resepsi pernikahan tidak lain sebagai rasa syukur dan kebanggaan kedua mempelai sebagai anugrah dari Allah Subhanahuwata’ala sudah dipertemukan jodohnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Saran

berdasarkan penelitian dan penjabaran dalam kajian penelitian diatas peneliti memberi saran yang bisa dijadikan sebuah pertimbangan untuk langkah kedepannya ialah:

1. Pada praktik Al-‘Urf untuk masyarakat Desa Kalianyar Tamanan Bondowoso apabila hendak melakukan pernikahan boleh mengikuti ataupun mempertahankan Tradisi Bhe-Ghibeh selama tidak ada unsur mudharat dan menyalahi syara’**,** apabila tidak mengikuti ketentuan ‘urf tidak masalah sebab itu cuma adat/kebiasaan jaman dahulu, tidak ada sanksi yang melarangnya karena dalam islam tidak ada ketentuan tentang tradisi *Bhe-Ghibeh*.
2. kepada masyarakat Desa Kalianyar Tamanan Bondowoso jika harta seserahan tersebut memberatkan maka harus ada kesepakatan antara memelai laki-laki dan perempuan untuk mengambil keputusan agar bisa ringan seserhan tersebut, harta benda tersebut tidaklah diharuskan dibawa seketika resepsi berlangsung bisa juga dilakukan setelahnya ketika menjalankan hubungan rumah tangga kedepannya seserahan tersebut sangat dibutuhkan.

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Halim, Abu Shuqqah. Tahrir al-Mar'ah, (terj). *Kebebasan wanita*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Abdullah, Ahmad Sufyan che. 'Urf dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqih Al-Mu'amalah, Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2008.

Abidin, Choirun. "Analisis 'Urf Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Abu Sunnah, Ahmad fahmi. al-'Urf wa al-'Adah fi ra'yi al-Fuqaha, Kairo: Dar al Basair. 2004.

Afandi Muhaimin, Ahmad. Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Tinjauan Sosiologi. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Al-Zuahyli, Wahbah. al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatu. Beirut: dar Al-Fikr,1989.

Aulia. Kompilasi Hukum islam. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Bagir, Muhammad. Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama', Bandung: Karisma, 2008.

Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqih, Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No. 003, 2013.

Desa Kalianyar, Diakses Jam 10:30, 07 Desember 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Kalianyar,_Tamanan,_Bondowoso.

Efendi H. A, Muhammad. Pokok-Pokok Hukum adat . Semarang: Duta Grafika, 1990.

Fauziah,Muhammad Harun, Konsep'Urf dalam Pandangan Ulama' Fiqh (Tela'ah Historis), Palembang: Jurnal Fakultas Syariah Raden Fatah Jl.Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

Gazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006.

Halimah B, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer". Skripsi, UIN Alauidin Makassar: 2017.

Hambal, Ahmad Ibnu. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal. Beirut: Dar al-fikr, jilid 4.

Hendra Abdul Wahid. Wawancara oleh penulis, 11 Juli 2021.

Hidayatuallah, Haris. "Tinjauan Hukm Islam terhadap Tradisi Pamoghi Dalam

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Resepsi Perkawinan studi kasus di desa kembang kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso". Skripsi, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang, 2019.

Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushaul Fiqih, diterjemahkan oleh Masder Helmy, dari judul asli Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Gema Risalah press, 2014.

Khalaf, Abdul Wahhab. Masadir al-Tasyri' al-islamy Fima La Nassa Fihi, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr Wa al-tauzi', 1993.

Moleong, Lexy. Penelitian Kualitatif , Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Murtadha, Muthahhari. Nizam Huquq al-Mar'ah fi al-Islam. Teheran: Markas I'lam al-Zikra al-Sadisah li Intisari al-Tawrah al- islamiyah, 1985.

Nur Kholil, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 03 Desember 2021.

Nur, Djaman. Fikih Munakahat. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Pratiwi, Tri Retno. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda "Studi Kasus Di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo kabupaten Lampung Timur". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Timur, 2019.

Rahman, Narisan Abdur, Amalan Sogit Ke Atas Anak Negeri Sebah Beragama Islam Di Mahkamah Anak Negeri: Kajian Dari perspektif Hukum, Kuala Lumpur: Jurnal Islam dan masyarakat Kontemporer, (2018): 14

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, As-Sayyid. Fiqih as-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sodik Ahya, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan "Studi kasus di desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten cirebon". Skripsi, Institut Syehk Nurjati Cirebon, 2021.

Soekanto, soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI press, 1986.

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta, 2010.

Sulaiman, Jazuli. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian Studi Kasus Desa SindangJaya Kec. Ketanggungan Kabupaten Brebes". Skripsi, IAIN Wali Songo, 2012.

Syarifah,masykurotus. "Tradisi Bhen-Ghiben(seserahan) dalam Pernikahan (studi kasus di Desa bakeong Kec. Gulk-gulukKab. Sumenep Madura).

Toni, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 04 Desember 2021.

Umamah, Abu, Susu dan Delima Panduan Menikah Untuk Meraih Sakinah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mawaddah Wa Rahmah, Jakarta: Press Syuhada, 2018.

Ustad Sanusi, diwawancara oleh penulis, Desa Kalianyar, 02 Desember 2021.

Wahyuningtias, Nuri Intovia. "Pandangan Msyarakat Terhada Tradisi PAK BERENG Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kejawan Kec. Grujugab Kab. Bondowoso". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Wibowo Chrisna, Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo), Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Rofiki
NIM	: S2171033
Program studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiyah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam maskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabil di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangn yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Juni 2022

Saya menyatakan

Muhammad Rofiki

NIM. S20171033

DOKUMENTASI

Wawncara bersama Toni sebagai masyarakat Desa Kalianyar.

wawancara bersama Nur Kholil sebagai masyarakat Desa Kalianyar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Ba Wawancara bersama Ustad Sanusi Selaku Tokoh Masyarakat Desa kalianyar.

Barang seserahan berupa peralatan dapur

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Barang seserahan yang diangkut menggunakan mobil pick-up barang seserahan berupa Almari

barang seserahan berupa isi ruang tamu (kursi)

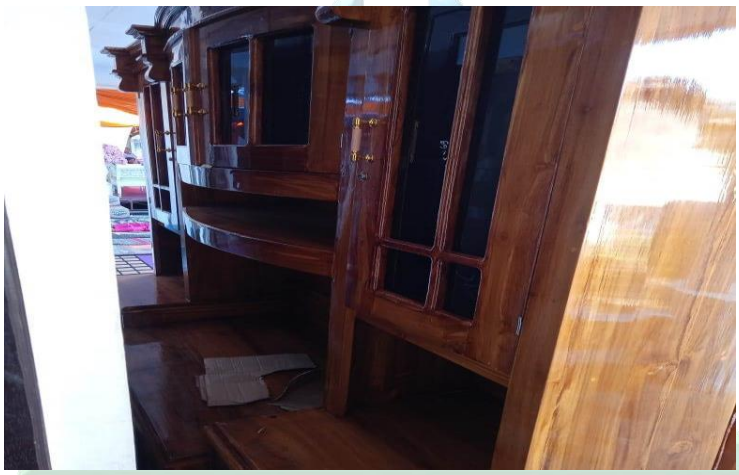

Barang seserahan berupa *dleswar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

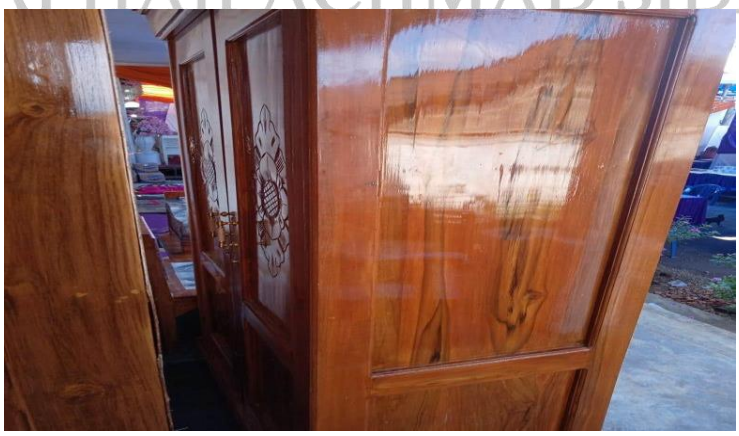

Barang seserahan beruapa Almari

BIODATA PENULIS

A. Biodata Penulis

Nama : **Muhammad Rofiki**
Nim : **S20171033**
Tempat, Tanggal Lahir : **Bondowoso, 15 Oktober 1998**
Alamat : **Desa Kalianyar Krajan Rt/Rw: 02/01 – Kecamatan Tamanan – Kabupaten Bondowoso.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kewarganegaraan : **WNI**
No. Hp : **082232725843**
Email : **rofikimuhammad15@gmail.com**

UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Riwayat Pendidikan

PAUD NURUL IDRIS KALIANYAR	**: 2004 – 2007**
SDN KALIANYAR 03	**: 2007 – 20012**
SMPN 02 TAMANAN	**: 2012 – 2014**
MAN BONDOWOSO	**: 2014 – 2017**
IAIN JEMBER	**: 2017 - 2022**